

IMPLEMENTASI PENGALOKASIAN ZAKAT PADA *ASHNÂF FÎ SABÎLILLÂH* (STUDI IJTIHAD ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER)

Oleh: Eka Sakti Habibullah*

Abstrak

Zakat adalah kewajiban syar'i yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh turôts (klasik) maupun kitab-kitab fiqh mu'âshir (kontemporer). Dalam diskursus tentang zakat tentu sisi khilâfiyah fiqhiyyah menjadi sesuatu keniscayaan sebagaimana terjadi dalam diskursus kewajiban syar'i lainnya. Salah satu yang menjadi ranah perbedaan tersebut adalah masalah ashnaf bagi mustahiq zakat khususnya mengenai golongan fii sabilillah. Banyaknya perbedaan pendapat mengenai penafsiran dari golongan ini memunculkan minat penelitian untuk mengkaji lebih jauh tentang hal ini. Pendapat yang râjih (kuat) adalah pendapat pertengahan berdasarkan nushûh syari'yah (dalil-dalil syar'i) dan qiyâs tidak memperluas makna fii sabilillah sehingga tidak masuk didalamnya seluruh amal taqarrub dan semua maslahat umum, serta tidak membatasi maknanya sebatas jihad qitâl saja. Pendapat ini merupakan gabungan antara uslûb al-hashr (metode pembatasan) sebagaimana yang ada di dalam surat at-taubah ayat 60 dan perluasan makna dalam satu kata yang terdapat di dalam nushûs al-qurân dan sunnah.

Key Word: Ashnaf zakat, Fi Sabilillah, Qiyas, Tafsir kontemporer.

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan tentang rincian masalah zakât merupakan bab yang sangat luas cakupannya. Disamping ada rincian-rincian mendasar yang telah banyak dibahas oleh ulama *mutaqodimîn* (ulama klasik) dalam berbagai madzhab ulama fiqh berkaitan tentang *al-amwâl az-zakawiyah* (objek harta yang wajib di zakati), *ashnâf az-zakâh* (para ashnaf yang berhak atas zakat) dengan berbagai sudut pandang pembahasan. Dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan, ada yang merinci hingga kepada turunan detail baik pada *al-amwâl az-zakawiyah* (objek harta yang wajib di zakati), *ashnâf az-zakâh* (para ashnaf yang berhak atas zakat), syarat haul, maupun pada *al-fardu al-muqoddâr* (kadar wajib yang harus di zakati).

Harta dengan segala daya tariknya kadang menjadikan beberapa orang sebagai tujuan bukan sarana sehingga rasa memiliki secara penuh dan kebakhilan, sangat mendominasi diri seseorang. Sifat rakus

dan rasa memiliki penuh akan harta yang di dapatkan membuat seseorang bertambah bakhil dan bahkan terus menumpuk pundi demi pundi hartanya sebagai mana Allah ﷻ firmankan bahwa kecintaan manusia pada harta amat sangat besar (*wa innahu lihubbil khoiri la syadîd*)¹. Oleh karena itu Allah ﷻ menjadikan sebagian Dariharta seorang muslim hak yang wajib yang harus di keluarkan. Sebagaimana firman Allah ﷻ :

وَالَّذِينَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau

* Dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor Jurusan Hukum Islam Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah

¹ *Jâmi' al-Bayân fî ta'wil al Qurân*, Ibn Jarîr at-Thabâri, jilid 24, hlm 557. Ibn Katsîr, *Tafsîr Al-Qurân al al a'zîm*, jilid 8, hlm 465. Ibn al-Zauji, *Tafsîr Zâd al-Masîr*, jilid 6, hlm 185.

meminta), (Q.S Al Ma'arij: 24-25).

Karena pentingnya bagian hak yang wajib ini maka Allah ﷻ menjadikannya salah satu rukun Islam yang lima, sekaligus sebagai pembersih jiwa serta pembersihnya. Pembersih jiwa orang-orang kaya dari sifat kikir dan pembersih dosa-dosa mereka² serta pembersih jiwa orang-orang fakir dari sifat dengki dan hasad. Diantara manfaat di wajibkannya zakat bagi orang-orang kaya adalah penghancur dominasi kecenderungan terhadap harta, sekaligus menjadi peringatan bahwa kebahagiaan tidak dapat di capai dengan kesibukan mencari harta namun kebahagiaan digapai dengan menginfakkan harta guna meraih ridho Allah ﷻ sebagaimana zakat juga merupakan bentuk kesyukuran terhadap nikmat ketika dialokasikan untuk menggapai keridhoan Dzat Yang Maha Pemberi nikmat³ ﷻ. *Ibn Qoyyim al Jauziyah* ﷻ berkata :

“Allah ﷻ menjadikan zakat sebagai manifestasi bentuk syukur orang-orang kaya; bahkan nikmat itu terus-menerus dirasakan oleh pemilik harta selama mereka menunaikan hak zakatnya. Bahkan dengan zakat itu, Allah ﷻ menjaga dirinya, hartanya, dan memperkembangkannya. Dengan penunai-an zakat itu pula, Allah ﷻ menghindarkan para pezakat dari kesusahan, kesengsaraan, ketergelinciran; Allah ﷻ menjadikan zakat sebagai sebab datangnya perlindungan, penjagaan, dan

pengawasan-Nya kepada para pezakat”⁴.

Adapun manfaat kewajiban zakat kepada para penerimanya adalah meneguhkan sikap sabar dan syukur, sabar dengan ketetapan Allah ﷻ atasnya sehingga dia hidup dalam kekurangan serta syukur atas harta Allah ﷻ yang diterimanya melalui zakat orang-orang kaya⁵.

Zakat adalah satu hak yang diwajibkan pada harta tertentu (yaitu binatang ternak, yang keluar dari bumi, uang, dan komoditi perdagangan) untuk kelompok tertentu (delapan golongan yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60) pada waktu tertentu (yaitu ketika sempurna *haulnya*, kecuali pada buah-buahan karena waktu wajib zakatnya adalah saat panen).⁶ Dan menurut *Sayyid Sabiq* ﷻ, disebut zakat karena adanya harapan keberkahan, penyucian jiwa dan pertumbuhannya dengan kebaikan; karena istilah ini diambil dari kata *az-zakâh* yang artinya secara bahasa adalah tumbuh, suci dan berkah.⁷

Zakat adalah kewajiban syar'i yang banyak di bahas dalam kitab- kitab fiqh *turôts* (klasik) maupun kitab-kitab fiqh *mu'âshir* (kontemporer). Dalam diskursus tentang zakat tentu sisi *khilâfiyah fihiyyah* menjadi sesuatu keniscayaan sebagaimana terjadi dalam diskursus kewajiban syar'i lainnya. Tentu sebagai seorang muslim kita memandang bahwa sisi *khilâfiyah* yang ada dalam masalah merupakan parameter kekayaan tradisi ilmiah di kalangan para

² Lihat Tafsîr *al-Qurân al-A'zim li Ibn Katsîr*, jilid 4, hlm 207. Tafsîr *Jâmi' al-Bayân fi ta'wil al-Qurân li at-Thobârî*, jilid 14, hlm 454. Tafsîr *Taisîr al-Karîm ar-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al Mannân*, Abdurrahmân as-Sa'di, jilid 1, hlm 350. Pembahasan tentang tafsir QS at-Taubah :103.

³ Lihat: *Mafâtiḥ al -Ghoib*, Fakhrudin ar-Razi, jilid 8, hlm 66-67, Q.S at Taubah ayat 60.

⁴ Lihat: *Zâd al-Ma'âd li Hadyi Khoiri al-I'bad*, Ibn al-Qoyyim, bab Hadyuhu shollahu alaihi wasallam fi as shodaqoh wa az zakâh.

⁵ Lihat : *Mafâtiḥ al -Ghoib*, jilid 8, hlm 67, Q.S at Taubah ayat 60

⁶ *Taisîr Al-'Allâm Syarḥ 'Umdah Al-Ahkâm*, Abdullâh ibn Abd Al-Rahmân Al-Bassâm, Libanon, Dâr Ibn Hazm, 2004, hlm. 325.

⁷ *Fiqh Al-Sunnah*, Al-Sayyid Sâbiq, Kairo, Dârul Fath li Al-i'lâm Al-'Arobi, 1999, hlm. 387.

ulama *mutaqoddimîn* (klasik) maupun ulama *mu'âshirin* (kontemporer). Sebagaimana kita memahami bahwa adanya *khilâfiyah fihiyyah* merupakan bukti bahwa pintu ijtihad terus terbuka hingga akhir zaman. Sebagaimana di fatwakan oleh para ulama dalam *Haiah Lajnah ad-Dâimah* (lembaga fatwa Negara Saudi Arabia): Mereka (para ulama) menjawab:

"Pintu ijtihad dalam mengetahui hukum-hukum syar'i masih terbuka bagi yang berkapabilitas untuk itu. Yaitu, dia adalah seorang yang mengetahui [‘âlim] dengan apa yang dibutuhkan dalam mengupas permasalahan yang ia berijtihad padanya, dari al-qurân dan juga hadîts. Ia juga harus menjadi seorang yang mampu memahami keduanya, beristidlâl (mengambil dalil) dengan keduanya, mengetahui derajat hadîts yang ia beristidlâl (mengambil dalil) dengannya, mengetahui perkara-perkara ijma' dalam permasalahan-permasalahan yang ia bahas hingga ia tidak keluar dari apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin dalam hukumnya. Ia juga harus mengetahui bahasa Arab dengan kadar yang memungkinkan ia memahami nash-nash; agar memiliki kapabilitas dalam beristidlâl (mengambil dalil) dengan dalil dan mengambil istinbâth (kesimpulan) darinya. Dan tidak boleh bagi manusia untuk mengatakan sesuatu tentang agama dengan pendapatnya atau berfatwa di depan manusia tanpa ilmu. Justru ia harus mendasari semua itu dengan dalil syar'i, kemudian perkataan-perkataan ahli al-'ilm, pandangan mereka dalam dalil-dalil, metode istidlâl dan istinbâth mereka. Setelah itu, barulah ia boleh berbicara atau

*berfatwa dengan apa yang baginya benar dan ia ridhai bagi dirinya."*⁸

Umat masih menerima keberadaan *nawâzil al-'ashry*⁹ (masalah kontemporer atau kejadian baru yang belum ada sebelumnya dan belum diketahui hukum mengenainya) sehingga membutuhkan ijtihad baru, dan kaum muslimin membutuhkan pengetahuan hukum Allah ﷻ akannya yang tidak keluar dari *mafhum an-nushûs* (pemahaman dalil-dalil syar'i) serta sesuai dengan *maqâshid as-syar'i* yang lurus. Hal tersebut tidak akan sempurna tanpa berijtihad dengan melihat pada dalil-dalil syar'i untuk mengetahui hukum syar'i tentangnya. *Imam Syâtibi*¹⁰ berkata :

"Ketika masalah demi masalah dalam kehidupan akan terus muncul tidak terbatas maka tidak mungkin ia dilandasi oleh dalil – dalil yang ada, untuk itu dibuka pintu ijtihad melalui qiyâs dan lainnya. Dan pasti akan ada

⁸ Fatwa Al-Lajnah Ad-Dâimah 5/17-18 di tanda tangani oleh Syaikh Abdul 'Aziz bin Bâz, Syaikh Abdurrazzâq 'Afify, Syaikh Abdullah bin Ghudayyan, Syaikh Abdullah bin Qu'ûd.

⁹ Fiqh *nawâzil* adalah suatu ilmu syar'i untuk mencari solusi dasar hukum syar'i atas sesuatu masalah yang baru (*al-qadâyâ al-mustajaddah*), Masalah *nawâzil* bisa terjadi dalam masalah ibadah, mua'malah juga jinayah (hukum pidana) dll. Beberapa buku dalam masalah ini misalnya: Buku "*Fiqh an-Nawâzil*" karangan *Abu Laist as-Samarqondy* wafat 373 H, buku "*Anfa'u al-Wasâil ila Tahdîd al-Masâil*" karangan *Ibrohim Ibn Ali al-U'rsusy* wafat 785 H, buku *Waqi'ât al-Muftîn*" karangan *Abdul Qodîr Ibn Yûsuf* yang terkenal dengan *Abdul Qodîr Afandi* wafat 1085 H dan buku "*Nawâzil az-Zakâh Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah li Mustajaddât az-Zakâh*" karangan *Abdullah ibn Manshur ghufaili*.

¹⁰ Abu Ishaq Ibrohim ibn Musa al-Ghornathi yang lebih dikenal as-Syathibi, termasuk salah satu ulama besar mâlikiyah, ahli dalam ilmu fiqh dan ushul terutama terlihat Dâri kitab-kitab karangannya seperti : *al-Muwâfaqôt*, *al-Itishôm* dan kitab lainnya, wafat 790 H. (lihat : *al-Fathu al-Mubîn fi tobaqôt al-ushûliyyîn* karangan Imam al-Marôghi, juz2, hlm 204).

setelah itu masalah-masalah baru yang secara langsung belum ada dalil syar'i yang ternashkan, juga belum ada ijihad tentang itu pada generasi sebelumnya. Ketika hal demikian terjadi (jika ijihad tidak dibuka) maka yang terjadi dua kemungkinan, membiarkan manusia menyikapinya sesuai pemikiran mereka (mengikuti hawa) atau membiarkannya berlalu tanpa ijihad fiqhi dan kedua hal tersebut adalah pengikutan terhadap hawa yang merusak¹¹.

Setelah wafatnya Rasulullah ﷺ para sahabat رضي الله عنهم telah berijihad dalam mengetahui hukum-hukum syar'i. Para tabi'in رضي الله عنهم serta generasi setelah mereka hingga zaman kita saat ini juga telah berijihad dan ternukil pada kita semua hasil ijihad mereka semua dalam *mudawwanât ilmiyah*. Terbukanya pintu ijihad ini pada akhirnya melahirkan *ikhtilâf furû'iyah fiqhiyyah* (perbedaan cabang-cabang fiqh).

Permasalahan zakat pun tidak sepi dari fenomena *ikhtilâf furû'iyah fiqhiyyah* (perbedaan cabang-cabang fiqh) baik pada masa para ulama *mutaqoddimîn* (klasik) hingga saat ini. Hal itu dikarenakan adanya *nawâzil* (suatu kejadian baru yang belum ada sebelumnya dan belum diketahui hukum mengenainya) karena pengembangan dari *al amwâl az-zakawiyah* (objek harta yang wajib di zakati) juga bertambah sesuai perkembangan benda-benda atau barang-barang yang memiliki pertambahan nilai dimana sebelumnya tidak masuk kategori *al amwâl az-zakawiyah*. Hal yang sama terjadi pada derivasi *ashnâf az-zakâh* (para *ashnâf* yang berhak atas zakat). Allah ﷻ berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah ﷻ dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah ﷻ, dan Allah ﷻ Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
(Q.S. at- Taubah 60)

Imam Abu Ja'far Al-Thabari رحمه الله menyatakan: ”Mayoritas (jumhûr) ulama mengatakan bahwasannya tentang pembagian harta zakat kepada *mustahiqnya* adalah kepada *mustahiq* manapun dari delapan *ashnâf* adalah boleh. Penyebutan delapan *ashnâf* hanyalah sekedar informasi bahwa zakat tidak boleh disalurkan diluar delapan *ashnâf* yang tersebut di atas, dan tidak harus dibagikan merata kepada delapan *ashnâf* ¹².

Sebuah riwayat dengan sanad yang sampai ke Hudzaifah رضي الله عنه, dari Ibn Abbâs رضي الله عنه, keduanya berkata: “Jika engkau mau, boleh engkau salurkan kepada satu *ashnâf* atau dua *ashnâf* atau tiga *ashnâf*”.Diriwayatkan dari Umar رضي الله عنه, dia berkata: “*Ashnâf* manapun yang engkau beri zakat, maka sah sudah zakatmu.” Dalam riwayat yang sama, Umar رضي الله عنه pernah menarik zakat dan menyalurkannya kepada satu *ashnâf* saja. Dan ini adalah pandangan Abu al-

¹¹ Lihat: *al Muwâfaqât*, Bab at-Torfu al-awal fi al ijthâd, jilid 5,halam 38.

¹² Lihat *Tafsîr at-Tobary*, jilid 14, hlm 305.

'Aliyah, Maimûn ibn Mihrân, dan Ibrâhîm an-Nukha'I رضي الله عنه.

Bahwa sesungguhnya Allah ﷻ menjadikan zakat dalam dua makna:

1. Untuk menghilangkan gap/jurang pemisah di antara kaum muslimin, dan
2. Untuk membela dan mengokohkan Islam.

Maka setiap usaha untuk membela dan mengokohkan Islam, diberi harta zakat, baik orang kaya ataupun miskin, seperti mujahid (pejuang perang) dan yang semisalnya. Ayat di atas juga menjelaskan salah satu *ashnâf az-zakâh* adalah *fi sabilillâh* yang berarti mujahid yang berperang di jalan Allah ﷻ menurut pendapat mayoritas ulama¹³. Sehingga para mujahid berhak mendapatkan bantuan berbagai keperluan persiapan perang di jalan Allah ﷻ bahkan kebutuhan keluarga yang di tinggalkannya dari saham zakat. Pendapat mayoritas ulama ini pendapat yang benar dan tidak keliru. Namun realitas di masa sekarang ini, lahan-lahan jihad *fi sabilillâh* secara fisik boleh dibilang tidak terlalu besar. Sementara tarbiyah dan pembinaan umat yang selama ini banyak terbengkalai perlu pasokan dana besar. Apalagi di wilayah minoritas muslim seperti di benua Amerika, Eropa dan Australia bahkan di wilayah miskin seperti benua Afrika. Terutama pada zaman sekarang, disaat seluruh musuh Islam menyerang Islam dan umatnya dari berbagai sisi dan menggunakan berbagai strategi dan sarana. Perang pemikiran dan penyesatan besar-besaran telah dilakukan

¹³Lihat *Tafsîr al-Qurân al-Azîm*, Jilid II, hal. 367. *Tafsîr al-Marâghî*, Jilid IV, hal. 145. *Tafsîr al-Kasysyâf*, jilid IV, hal. 60. *Tafsîr Jâmi' al-Bayân li Ahkâm al-Qurân* jilid 14, hal. 320, tahqîq :Mahmûd syâkir. *Tafsîr Fath al-Qadîr* jilid 2, hlm 373. Lihat : *Fath al-Bâri'*, jilid 3, hlm 259.

oleh seluruh musuh Islam, mereka bahu-membahu dalam menghadang Islam, mereka juga didukung penuh secara moral dan materil oleh kaum kafir dan juga antek-antek mereka dari sebagian umat Islam itu sendiri. Sehingga segala amal yang menghadang invasi penyesatan ini juga sangat pantas di sebut sebagai *fi sabilillâh*. Maka menurut sebagian ulama makna *fi sabilillâh* harus ditafsirkan lebih luas lagi sebagaimana asal makna kata *fi sabilillâh*.

Derivasi lain dari *fi sabilillâh* muncul selain makna mujahidun dan kebutuhan-kebutuhan jihadnya. Dengan penguatan dalil-dalil melalui *nash-nash* yang ada seperti ibadah haji dan umroh¹⁴, para pelajar ilmu syar'i (*thullâb al ilmi as syar'i*)¹⁵, dakwah kepada *dîn al-Islâm*¹⁶ bahkan berkhidmah kepada kedua orang tua dengan membantunya.¹⁷ Juga derivasi lain dari makna *fi sabilillâh* yang muncul menurut beberapa ulama dengan menggunakan metode *qiyâs* dengan menimbang *fiqh* prioritas sesuai dengan realitas. Perbedaan yang terjadi bukan dari segi dalil, tetapi dari segi manhaj atau metodologi *istimbâth* (kesimpulan) *al-ahkâm*. Yaitu sebuah metode yang merupakan logika dan alur berpikir untuk menghasilkan hukum *fiqh* dari sumber-sumber Al-Qurân dan Sunnah.

Penelitian ini akan menggali dan membandingkan dua pendapat tentang *fi sabilillâh* menurut para ulama beserta

¹⁴ Haji dan Umroh masuk dalam makna *fi sabilillâh* berdasarkan H.R Ibn Khuzaimah dalam *shohihnya* no 3075, jilid 4, hal 360.

¹⁵ Menuntut ilmu syar'i termasuk *fi sabilillâh* berdasarkan H.R at Turmudzi no 2647, jilid 5, hal 29.

¹⁶ Dakwah kepada *dîn al-Islam* termasuk *fi sabilillâh* berdasarkan Q.S an Nahl : 125

¹⁷ Berbakti kepada orang tua (*bir al walidaini*) juga termasuk jihad berdasarkan HR Ibn Hibbân ,bab *haq al-wâlidaini*, no 421, jilid 2, hlm 330.

dalil-dalil yang menguatkannya. Pendapat pertama mereka yang membatasi maknanya sebatas para mujahidin serta hal-hal yang mendukungnya seperti gaji, perlengkapan perang dll. Pendapat kedua mereka yang memperluas cakupan makna *fi sabilillâh* kepada setiap kegiatan kebaikan seperti dakwah, pembangunan fasilitas umum (sekolah, Islamic center, pasar untuk kaum *dhu'afa* dll), aktifitas yang dimaksudkan untuk meninggikan *kalimatullâh* sebagaimana jihad mempunyai maksud yang sama. Tentunya akan juga penulis paparkan dasar dari setiap pendapat serta dali-dalil mereka beserta alasan serta masing-masing pihak terhadap yang lainnya. Dan pada bab terakhir peneliti akan menganalisa serta menyimpulkan pendapat yang paling *râjih* (kuat) dari dua pendapat tersebut.

Penulis akan berusaha melakukan penelitian ini seobjektif mungkin yang bermula dengan konsep-konsep (variabel-variabel) yang didefinisikan berdasarkan kerangka teoritis yang ada untuk kemudian dikomparasikan pada lingkungan buatan yang diciptakan;¹⁸ dan unsur terpenting dalam pendekatan objektif adalah ekplanasi atau penjelasan sehingga sering disebut juga sebagai penelitian eksplanatori (*explanatory research*)¹⁹, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan variabel-variabel yang ada pada penelitian ini.

B. Perumusan Masalah.

Karena permasalahan yang dapat dilakukan penelitian sangat luasnya dan untuk lebih memfokuskan objek dari penelitian ini, maka perlu dibatasi rumusan

masalah dalam penelitian ini. Perumusan yang khusus dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah definisi zakat, peranan dan urgensinya?
2. Apakah makna *fi sabilillâh* ?
3. Bagaimana para ulama klasik dan ulama kontemporer memaknai cakupan *fi sabilillâh*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan telaah literature yang berkaitan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian (*purpose of the study*) ini dapat diungkapkan sebagai berikut :

1. Mengetahui konsep Islam tentang zakat, peranan dan urgensinya .
2. Mengetahui konsep *fi sabilillâh* dalam prespektif al Qurân dan Sunnah serta al-Fiqh al-Islâmi yang harus dijadikan sebagai tolak ukur organisasi-organisasi pengelola zakat dalam mengambil kebijakan pendistribusian zakat.
3. Mengetahui apakah upaya organisasi pengelola zakat dalam mendistribusikan zakat terutama pada *ashnâf fi sabilillâh* sudah benar atau belum.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Bagi Republik Indonesia
Sebagai bentuk dukungan terhadap usaha pemerintah dalam mengelola dana zakat dari masyarakat sehingga penggalan dana zakat yang ada akan lebih optimal dan distribusinya akan sejalan dengan upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

¹⁸ Lihat: Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 167.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 31.

2. Bagi Universitas

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang kajian zakat khususnya dalam masalah *ashnâf fî sabilillâh* yang digali melalui berbagai terma yang ada, yang menjadi salah satu prodi yang ada di kampus Ibn Khaldun.

3. Bagi Dosen

Sebagai masukan dalam kajian tentang fiqh zakat terutama dalam masalah *ashnâf fî sabilillah*. Serta studi perbandingan diantara pendapat-pendapat tentang masalah ini.

4. Bagi Mahasiswa

Dengan mengetahui keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi pada mata kuliah yang terkait dengan penelitian ini.

5. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan menghilangkan kejahilan bagi penulis sebagai bentuk kewajiban dan kebutuhan seorang muslim untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan kehidupan, sehingga apa yang dilakukan dalam kehidupan baik berupa perkataan dan perbuatan selalu dilandaskan pada ilmu yang benar.

D. Penelusuran Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis tentang **Implementasi Alokasi Zakat Pada Ashnâf Fî SabîLillâh (Studi Perbandingan Antara Ulama).**

Yang banyak ditemukan adalah pembahasan dalam bentuk buku, makalah atau artikel ringkas (*rasâil*) yang tersebar di berbagai literature buku, kajian, seminar dan penelitian baik yang di publish lewat berbagai media atau lainnya. Diantara *rasâil* tersebut, yang berbobot ilmiah dan telah dibukukan adalah tesis magister karya *Tholib ibn Umar ibn HaiDâr iloh al Katsîri*, yang berjudul “*al Mawârid al Mâliyah li Muassât al A'mal al Khoiri al Mu'âshir Dirâsah Fiqhiyyah*”. *Rasâ'il* dari kumpulan kajian dan seminar yang di bukukan oleh *Markâz al-Buhûst wa ad-Dirâsât bi mubarrot al-âli wa al ashhâb Kuwait*, yang berjudul “*Aqwâl al 'Ulama' Fî al-Mashraf as Sâbi' li az- zakâh (fî sabilillâh)*”. *Risâlah DR. Hâkim al Muthoiry* tentang kajian”*Masyru'iyah Daf'u az Zakâh li Tandhîmât wa al Munadzamât as Siyâsiyyah wa al Huqûqiyyah allâti Ta'mal fî Majâl al Islhâh as Siyâsi*. Juga *risâlah* dalam majalah *al-Buhûst al-Fiqhiyyah al-Mu'âshirah* yang berjudul “*Mashârif az Zakâh baina at-Taqlîd wa al-Ijtihâd Dirâsah Muqâronah*” yang di tulis *DR. Muhammad I'wadh Abu Syabab*. Juga penelitian yang di bukukan berjudul “*Mashrof wa Fî sabilillâh baina al U'mum wa al Khushûsh*” yang di tulis oleh *DR. Su'ud al Fanisan*. Juga *risalah* “*Hâjah al Jihât al Khoiriyah li Mashrof Fî sabilillâh* “ yang di tulis *DR. Mushfir ibn Ali al Qahthâni*. Buku “*Masymûlât mashrof fî sabilillâh bi nadhrah mu'âshirah*” karangan *DR Umar Al-A'syqar*.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah riset kepustakaan, oleh karena itu metode yang digunakan adalah *library research*, yaitu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bahan yang ada di

perpustakaan berupa jurnal, arsip, dokumen, majalah, buku, dan materi pustaka lainnya. Beberapa langkah yang akan diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang penulis tempuh adalah melihat kajian yang telah dilakukan tentang konsep *fi sabilillah* kemudian dilanjutkan dengan menghimpun data primer berupa karya-karya ilmiah atau buku yang berhubungan dengan konsepsi *fi sabilillah*.

Untuk menunjang pemahaman terhadap konsepsi *fi sabilillah*, peneliti juga mengkaji tema-tema lain yang sejenis yang tidak termasuk sebagai sumber data primer, kemudian hasil bacaan dari kajian tersebut ditempatkan sebagai kerangka teoritis dan konsepsional dalam membedah konsepsi *fi sabilillah*, untuk kemudian dianalisa agar ditemukan spesifikasi pemikirannya, dan dimasukkan dalam kategori sumber data sekunder.

Data yang dianalisis kemudian dilihat mana pendapat yang relevan dengan pengembangan dan prespektif realitas (*tashowwur al-wâqi'*), kemudian dikomparasikan. Dari pengumpulan data seperti ini, diharapkan akan ditemukan jawaban bagi permasalahan yang menjadi objek kajian (*purpose of the study*) penelitian ini.

2. Sumber Data

Secara garis besar, seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa sumber data yang bisa dijadikan sumber dan rujukan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di ambil dari berbagai kitab-kitab kaidah fiqh baik klasik maupun kitab-kitab kaidah fiqh yang ditulis oleh ulama-ulama kontemporer secara autentik. Sedangkan data sekunder

di ambil dari bahan pustaka lain yang telah disebutkan sebelumnya baik berupa arsip, dokumen, majalah, artikel maupun materi pustaka lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kajian konsepsional akan dilakukan oleh peneliti secara analitik dan kritis dengan mengelaborasi semua temuan data dari berbagai sumber kepustakaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Jenis Penelitian

Sesuai objek dan tema kajian dalam penelitian, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari studi pustaka atau literatur terkait, kemudian dianalisis, disintesis dan dikaitkan relevansi serta kontekstualisasi dan realitasnya. Sehingga penulis akan melakukan survei dan mengumpulkan kajian dan pembahasan yang berkaitan dengan konsepsi "Implementasi Pengalokasian Zakat Pada *AshnâF Fî SabîLillâh* (Studi Perbandingan Antara Ulama)".

Penelitian ini juga berusaha untuk mencari sumber data sekunder yang mendukung penelitian, serta untuk mengetahui sampai kemana masalah yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang telah pernah dibuat, sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh.²⁰

1. Makna *Fî SabîLillâh* dalam Terma Al-Qurân, As-Sunnah dan Al-Fiqh

Prespektif *fi sabilillah* tentu harus dilihat dari beberapa disiplin ilmu. Para ulama diberbagai disiplin ilmu memiliki definisi yang beragam. Tentu keberagaman sudut pandang ini juga memberi saham

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 93.

terhadap perbedaan penafsiran tentang terma *fi sabilillâh*. Beberapa ulama *lughah* (bahasa) serta para *fuqaha* berselisih pendapat tentang perbedaan definisi fakir dan miskin, sebagaimana mereka berselisih tentang teori kepemilikan atas bagian zakat yang diterima, apakah bersifat mutlak kepemilikannya tersebut atau bersyarat. Walaupun beberapa perselisihan dalam memahami *nash syar'i* surat at-taubah ayat 60 diatas tidak terlalu penting dan mendasar dibanding dengan perselisihan para ulama seputar definisi *ashnâf fi sabilillâh*, apakah distribusi zakat untuk *ashnâf* tersebut terbatas kepada orang-orang yang berperang dari kalangan mujahidin *fi sabilillâh* atau di bolehkan pendistribusiannya kepada banyak derivasi makna *fi sabilillâh* sesuai skala prioritas realitas, situasi dan kondisi.

Permasalahan diatas pada akhirnya melahirkan tiga pendapat, pertama adalah mereka yang membatasi makna *fi sabilillâh*, kedua pendapat yang memperluas maknanya sehingga menjadi bias dan kadang perluasan tersebut beririsan dengan *ashnâf* zakat lainnya, ketiga pendapat *wasath* (pertengahan) diantara pendapat yang membatasi dan pendapat yang memperluas makna *fi sabilillâh*. Secara rinci penulis akan membedahnya dalam bab IV. Pada bab III ini peneliti akan mengangkat terma *sabilillah* dalam berbagai aspek baik secara *lughah* (bahasa), al-qurân, al-hadîts dan al-fiqh.

a. Makna Sabîlillah

Secara bahasa *sabilillah* berasal dari kata "*sabîl*" dan "*lafadh al-jalâlah*" (kata yang agung) "Allah ﷻ". Sabîl berasal dari kata *sabala/sabila-sabîl* (سَبِيلٌ - سَبِيلٌ) yang berarti "*tharîq*" atau jalan (طَرِيقٌ). *As-sabîl* artinya jalan yang didalamnya ada

kemudahan²¹ (الطَّرِيقُ الَّذِي فِيهِ سُهُولَةٌ), sedangkan *sabilillah* (سَبِيلُ اللَّهِ) adalah jalan petunjuk (طَرِيقُ الْهُدَى) yang manusia diseru kepadanya²². Penulis kamus *lisan al-'arab* dalam bukunya *Ibn Mandhur* mengartikan makna *sabilillah* dalam bukunya:

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَي فِي الْجِهَادِ وَكُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ فَهُوَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَي مِنَ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَعْمَلَ السَّبِيلَ فِي الْجِهَادِ أَكْثَرَ لِأَنَّهُ السَّبِيلَ الَّذِي يُقَاتَلُ فِيهِ عَلَى عَقْدِ الدِّينِ وَقَوْلُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُرِيدَ بِهِ الَّذِي يُرِيدُ الْعَزْوَ وَلَا يَجِدُ مَا يُبْلِغُهُ مَعْرَاضَهُ فَيُعْطَى مِنْ سَهْمِهِ وَكُلُّ سَبِيلٍ أُرِيدَ بِهِ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ وَهُوَ بَرٌّ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ²³

"Firman Allah ﷻ: "Dan berinfaqlah di jalan Allah ﷻ", arti jalan Allah ﷻ (*sabilillah*) dalam ayat diatas berarti jihad dan setiap apa yang Allah ﷻ perintahkan dari amal-amal kebaikan masuk dalam makna *sabilillah* atau jalan-jalan menuju Allah ﷻ. Penggunaan *sabilillah* kebanyakan dalam makna jihad dikarenakan ialah jalan perjuangan yang agama ditegakkan dengannya maka yang dimaksud adalah orang-orang yang berperang dan tidak ada makna yang lebih dekat lainnya yang berhak atas bagian *sabilillah*. Kesimpulannya bahwa setiap jalan yang dimaksudkan karena Allah ﷻ adalah kebaikan yang masuk dalam kategori *fi sabilillâh*."

²¹ Lihat : *Mufradât Alfâd al-Qurân li ar-Râghib al-Ashfahâni*, hlm 395.

²² Lihat : *Lisân al-'Arab*, jilid 11, hlm 319. Lihat : *Taaj al-a'ruus*, jilid 1, hlm 7153. Lihat : *Al-Qâmûs al-muhîth*, jilid 1, hlm 1308. Lihat : *Al-Misbâh al-Munîr fi Ghorîb as-Syarh al-Kabîr*, jilid 4, hlm 151. Lihat : *Al-Muhkam wa al-Muhîth al-A'zom*, Beirut, jilid 8, hlm 506.

²³ *Lisân al-'Arab*, jilid 11, hlm 319.

Dalam *al-mu'jam al-wasîth* mengartikan *sabîlillah* secara bahasa adalah:

(السَّبِيلُ) الطَّرِيقُ وَمَا وَصَحَ مِنْهُ (يُدَكَّرُ
وَيُؤَنَّثُ) وَالسَّبَبُ وَالْوَصْلَةُ وَفِي التَّنْزِيلِ
الْعَزِيزِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ
سَبِيلًا (وَالْحَيْلَةُ) (ج) سُبُلٌ وَأَسْبَلَةٌ وَسَبِيلٌ
اللَّهُ الْجِهَادُ وَالْحُجُّ وَطَلَبُ الْعِلْمِ وَكُلُّ مَا أَمَرَ
اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَأَسْتَعْمَلُهُ فِي الْجِهَادِ
أَكْثَرَ²⁴

“As- *sabîl* berarti jalan dan apa-apa saja yang jelas darinya, bentuk kata tersebut bisa menjadi mudzakkar atau muannats. As-*sabîl* juga berarti sebab, penyambung dan alasan. Allah ﷻ berfirman dalam surat al-furqan ayat dua puluh tujuh “(ingatlah saat orang-orang yang dholim menyesali perbuatannya) seandainya saja aku mengambil jalan bersama Rasul”. Dalam bentuk jamak disebut *subul* dan *asbilah*. *Sabîlillah* adalah jihad, haji, menuntut ilmu dan setiap kebaikan yang diperintahkan Allah ﷻ walaupun penggunaan *sabîlillah* kebanyakan berarti *jihad*.”

Setelah pemaparan diatas, kita menyimpulkan bahwa makna asli dari kata *sabîlillah* secara bahasa adalah segala amal yang ikhlas yang diniatkan mendekat kepada Allah ﷻ dengan pelaksanaan amal yang wajib dan yang sunnah baik yang dilakukan secara pribadi maupun berjamaah²⁵. Kemudian kata *sabîlillah* jika dimutlakan maka bisa dipahami maknanya jihad dalam kebanyakan penggunaan sehingga identik terbatas dengan makna

tersebut²⁶. Adapun terma *sabîlillah* dari prespektif al-qurân, as-sunnah dan al-fiqh maka akan peneliti paparkan pada sub bab berikutnya.

b. Fî *sabîlillâh* Dalam Terma al-Qurân

Penggunaan kata *fî sabîlillâh* dalam *mushṭolahat qurâniyah* (penggunaan pada ayat- ayat al qurân) di artikan tergantung *siyâq al-kalâm* (kontek penggunaannya dalam kalimat) yang di barengi oleh *qorînahnya*. *Ar-Râghib al-Ashfahâni* dalam *mufrodât alfâdz al-qurân* mengatakan :

السَّبِيلُ: الطَّرِيقُ الَّذِي فِيهِ سُهُولَةٌ وَيُسْتَعْمَلُ
السَّبِيلُ لِكُلِّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءٍ خَيْرًا
كَانَ أَوْ شَرًّا.²⁷

“Jalan yang didalamnya ada kemudahan dan kata tersebut digunakan untuk segala sesuatu yang menghubungkan kepada sesuatu apapun bisa yang baik atau yang buruk”.

Jika kita amati dalam beberapa ayat, kata *sabîlillah* dimajurkan dengan huruf *jar* “*fi*” dan penggunaannya (“*fi*”) sebelum kata *sabîlillah* adalah paling banyak didalam al qurân mencapai enam puluh sekian tempat. Dalam beberapa ayat lainnya kata *sabîlillah* di majurkan dengan huruf “*an*” ,kondisi diatas tergantung kata kerja yang ada sebelumnya. Lalu apakah sebenarnya makna *sabîlillah* didalam ayat-ayat al-qurân tersebut. Mari kembali kita lihat arti “*sabîl*” secara bahasa adalah “*torîq*” (jalan) maksudnya jalan

²⁴ Lihat : *Al-Mu'jam al-Wasîth*, jilid 1, hlm 415.

²⁵ Lihat : *Aqwâl al-'Ulama fî al-Mashrof as-Sâbi' li az-Zakâh*, karangan Markâz al-Buhûts wa ad-Dirâsah, Lajnah Mubarrât al-âl wa al-Ashâb, Kuwait, cetakan 2, 1427 H. hlm 27.

²⁶ Lihat : *Fiqh az-Zakâh Dirâsah Muqoronah li Ahkâmihâ wa Falsafatihâ fî do-i al-Qurân wa as-Sunnah*, karangan Yûsuf al-Qordhowi, Muassasah ar-Risâlah, Beirut, cetakan 2, 1393 H, hlm 635-636.

²⁷ Lihat : *Mufrodât alfâdz al-qurân*, karangan ar-Râghib al-Ashfahâni, Dâr al-Qolam, Damaskus, cetakan 2, 1418 H, hlm 395.

yang mengantarkan kepada ridho Allah ﷻ dan pahalaNya, sehingga Allah ﷻ mengutus para rasul ﷺ untuk mengarahkan dan menunjukkan manusia kepada jalan tersebut.

Terkadang makna *fi sabilillâh* di artikan dalam kontek jihad dan *qitâl* (perang) . Pada ayat lain makna *fi sabilillâh* terkadang di artikan dalam kontek hijrah dari wilayah kufur menuju wilayah Islam. Dalam ayat lain diartikan dalam kontek infaq dan shadaqah , juga di artikan dalam kontek yang umum termasuk didalamnya semua bentuk amal , kegiatan dan *masyaari' khairiyah* (proyek-proyek kebaikan).Kata *sabilillah* dalam penggunaannya pada ayat-ayat al qurân dengan dua cara²⁸ dan kata tersebut di gunakan tidak kurang dari delapan puluh kali lebih ²⁹. Dibawah ini kita akan melihat beberapa penggunaan kata *sabilillah* didalam ayat-ayat al qurân dengan variasi maknanya.

c. Sabîlillah yang bermakna perang (qitâl)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta benda-mu) di jalan Allah ﷻ, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah ﷻ menyukai orang-orang yang berbuat baik”.
(al – Baqarah [2]: 195)

²⁸ Mufrod al-fâdz al-qurân li ar-Raghib al-ashfahani, hlm 652.

²⁹ Ensiklopedi Hukum Islam ,Abdul Aziz Dahlan, Jilid 5, hlm. 1523.

Catatan: Ayat diatas menegaskan bahwa kata *sabilillah* datang setelah kata kerja “*anfaqo*”.

Dalam keadaan seperti ini, sebagian berpendapat bahwa ayat tersebut berkaitan dengan infaq secara umum³⁰ dan sebagian berpendapat bahwa ayat tersebut berkaitan dengan perintah berjuang dan berinfaq dalam jihad sebagaimana riwayat dari Abu ayyub al-Anshori ﷺ³¹, pendapat yang kedua lebih kuat karena beberapa ayat sebelum berkaitan dengan perintah jihad yaitu surat al-baqarah ayat 191 dan ayat 193. *Muhammad Ali as – Shâbuni* ﷺ, ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan perintah infaq disini untuk berjihad dan perjalanan yang mendekatinya dan tidak mendekati perkara batil dalam berinfak, maka jika demikian akan ditimpa musibah, kehancuran dan ketakutan terhadap musuh, serta tidak meninggalkan jihad di jalan Allah ﷻ dengan lari menyibukkan diri terhadap harta dan anak-anak³². Dan dalam kebanyakan ayat ketika kata “*sabilillah*” datang setelah kata “*anfaqo-yunfiqo*” berarti khusus kepada makna jihad atau qital, walaupun ada juga yang bermakna lebih umum³³.

Kemudian Allah ﷻ juga berfirman :
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ

³⁰ Lihat : *Tafsir al-Qurân al-A'zim*, juz 1, hlm 528.Lihat : *Shahih al-Bukhâri* ,hadîts 4516.

³¹ *Ibid*, juz 1, hlm 528-529.

³² Lihat : *Safwah at-Tafâsir*, Muhammad Ali as-Sobuni Juz I, hlm. 127.

³³ Kata *sabilillah* yang ada setelah kata kerja “*anfaqo*”dalam kebanyakan ayat yang bermakna khusus (jihad atau qital) : Q.S al-Baqoroh :195, Q.S al-Hadid :10, Q.S al-Anfal :60. Sedang *sabilillah* yang bermakna lebih umum adalah al-Baqarah 261-262.


دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ



“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah ﷻ dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah ﷻ; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan”. (At – Taubat [9]: 20)

Catatan: Kata *sabilillah* dalam ayat diatas datang setelah kata kerja *jâhada* yang menjadi *qorînahnya*, menguatkan bahwa *sabilillah* bermakna *qitâl* (perang). Kemudian Allah ﷻ juga berfirman :

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ
هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَوْلَاهَا وَاجْعَلْ لَنَا
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ



“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah ﷻ dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo'a: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang dzalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". (an - Nisa [4]: 75)

Catatan: Dalam ayat diatas kata *fi sabilillâh* datang setelah kata kerja *qôtala* .

d. Sabîlillah yang bermakna hijrah

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ
مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ
بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ
يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah ﷻ, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah ﷻ. Dan adalah Allah ﷻ Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S an-Nisa [4]: 100).

Catatan: Penggunaan *fi sabilillâh* pada ayat diatas setelah kata kerja *hâjaro*.

e. Sabîlillah yang bermakna sedekah umum dan makna umum lainnya

Berdasarkan pada arti yang ditunjuk pada lafadznya yang asli. Yakni, meliputi semua jenis kebaikan, ketaatan dan semua jalan kebaikan. Hal ini seperti yang ditunjuk firman Allah ﷻ surat al - Baqoroh: 261 - 262.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ﷻ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah ﷻ melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah ﷻ Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ﷻ, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati“. (Q.S al-Baqoroh [2]: 261–262)

Makna *sabilillah* dalam ayat diatas tentu tidak bermakna khusus jihad qitâl atau segala hal yang berhubungan dengannya. Namun makna kedua kata *sabilillah* pada ayat tersebut berkaitan dengan infaq kepada kaum fakir dan miskin dikarenakan adanya kata *al manna* (mengungkit pemberian) dan *al-adza'* (perkataan atau sikap yang menyakiti).

Kemudian Allah ﷻ juga berfirman :

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan

jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih“. (Q.S At-taubah [9]: 34)

Makna *sabilillah* yang pertama dalam ayat diatas adalah mengikuti kebenaran³⁴ (أَتْبَاعُ الْحَقِّ) atau menghalangi dari kebenaran dengan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, sedangkan *sabilillah* yang kedua dalam perintah berinfaq tidak terkhususnya untuk jihad tetapi mencakup juga infaq umum sebagaimana *Al-hafidh Ibn Hajar* ﷺ juga menegaskan bahwa jika perintah infaq terkhususkan untuk jihad maka mereka yang berinfaq untuk kaum fakir, miskin dan kebaikan lainnya termasuk yang terancam dengan azab yang pedih³⁵.

Kemudian Allah ﷻ juga berfirman :

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ
زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا
كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾

”Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan “. (Q.S An-Nahl [16]: 88)

At-Tabari ﷺ menjelaskan makna *sabilillah* dalam surat an-nahl ayat 88 diatas adalah keimanan kepada Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ³⁶ (الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ). Adapun *Ibn Katsir* ﷺ mengartikan

³⁴ Lihat : *Tafsîr al-Qurân al-Azîm*, jilid 4. Hlm 138.

³⁵ Lihat : *Fathu al-Bâri*, jilid 3, hlm 172.

³⁶ Lihat : *Tafsîr at-Tabari*, jilid 17, hlm 286.

sabilillah dalam ayat diatas adalah mengikuti jalan yang benar³⁷ (إِتِّبَاعَ الْحَقِّ).

Kemudian Allah ﷻ juga berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang – halangi (manusia) dari jalan Allah ﷻ, benar-benar telah sesat sejauh - jauhnya*”. (an – Nisa [4]: 167)

Ibn Katsir ﷺ menjelaskan dalam tafsirnya makna *sabilillah* dalam surat an-nisa ayat 167 adalah mengikuti kebenaran dan menitinya³⁸ (إِتِّبَاعَ الْحَقِّ وَ الْإِقْتِدَاءَ بِهِ). Sedangkan *Ibn Jarir at-Thabari* ﷺ menjelaskan makna *sabilillah* didalam ayat tersebut berarti agama (al-Islam) yang Allah ﷻ utus Engkau (Muhammad ﷺ) dengannya kepada semua makhluk³⁹ (الَّذِينَ) (الَّذِي بَعَثَكَ اللَّهُ بِهِ إِلَى خَلْقِهِ وَ هُوَ الْإِسْلَامُ).

Kemudian Allah ﷻ juga berfirman :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ هُم مَّعَذَابٌ
مُّهِينٌ ﴿٦﴾

“*Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah ﷻ tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah ﷻ itu olok - olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghina-kan*”. (Q.S Lukman [31]: 6)

Ibn Jarir at-Thabari ﷺ menjelaskan makna *sabilillah* dalam ayat diatas adalah

agama Allah ﷻ dan ketaatan kepadaNya⁴⁰ (دِينُ اللَّهِ وَ طَاعَتُهُ). Sementara *Ibn Katsir* ﷺ menjelaskan maknanya adalah Islam dan kaum muslimin⁴¹ (الْإِسْلَامُ وَ أَهْلُهُ).

Sebagaimana juga firman Allah ﷻ didalam al-Qurân :

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلٰنَكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ
فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ
يَظۡلِمُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ
شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“*Hai Daud! Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah ﷻ. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah ﷻ akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*”. (Q.S as-Shaad [38]: 26)

Penggunaan kata *sabilillah* di majrurkan dengan huruf ‘an (*an sabilillah*) ada pada dua puluh tiga tempat. Sebagaimana ayat di atas kata tersebut (*an sabilillah*) ada setelah kata kerja *as-shoddu* (menghalangi) dan *al-idlâl* (menyesatkan)⁴². Dari sisi makna, kata *sabilillah* dalam ayat-ayat diatas bermakna umum yang berarti: segala bentuk jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan hidayah al-qurân dan Islam, jalan iman dan ketaatan kepada

⁴⁰ *Ibid* : jilid 20, hlm 120.

⁴¹ Lihat : *Tafsir al-Qurân al-Azîm* : jilid 6, hlm 331.

⁴² Kata ‘*an sabilillah*’ kebanyakan datang setelah kata kerja “*shodda-yashuddu*” dan kata kerja “*adholla-yudhillu*”. Lihat : Q.S : al Baqoroh ;217/ Ali P’mron : 99/ an Nisa :160&167/ al ‘An’aam : 116/ al Hajj : 9 dll.

³⁷ Lihat: *Tafsir al-Qurân al-Azîm* , jilid 4, hlm 593.

³⁸ Lihat : *Tafsir al-Qurân al-Azîm* : jilid 2, hlm 476.

³⁹ Lihat : *Tafsir at-Thabari*, jilid 9, hlm 410.

Allah dan RasulNya ﷺ⁴³. Hanya sebagian kecil dari kata 'an *sabilillah* bermakna jihad atau qital. Demikian juga firman Allah ﷻ dalam surat an-nahl ayat 125 dan surat Yûsuf ayat 108 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk". (Q.S An-Nahl :125)

Ibn Katsir رحمه الله menjelaskan "*sabilih rabbika*" (سَبِيلِ رَبِّكَ) memiliki arti Islam dan dakwah kepada Allah ﷻ⁴⁴. Allah ﷻ juga berfirman :

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى
بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

"Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah ﷻ dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah ﷻ, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik". (Q.S Yûsuf : 108)

⁴³ Lihat : *Tafsir al-Qurân al-'Azim* (Ibn Katsir), jilid 4, hlm 593(Q.S an-Nahl :88) dan jilid 2, hlm 476 (Q.S an-Nisa : 167) dan jilid 6, hlm 331 (Q.S Luqman : 6).Lihat : *Zâd al-Masîr*(Ibn jauzi), jilid 4, hlm 121(Q.S an-Nahl :88) dan jilid 2, hlm 154 (Q.S an-Nisa : 167) dan jilid 5, hlm 236 (Q.S as-Shaad : 26)

⁴⁴ Lihat : *Tafsir Zâd al-Masîr*, jilid 4, hlm 140

Makna "*sabilih*" dalam ayat tersebut berarti *ad-da'wah ila Allah* (dakwah kepada Allah ﷻ)⁴⁵.

2. Sabîlillah dalam Terma al-Hadîts

Dalam definisi *fi sabilillah*, Ibn al-atsir رحمه الله mengatakan :

السَّبِيلُ فِي الْأَصْلِ : الطَّرِيقُ، وَ سَبِيلُ اللَّهِ عَامٌّ يَمَعُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ سَلَكَ بِهِ طَرِيقُ التَّقَرُّبِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ وَ أَنْوَاعِ التَّطَوُّعَاتِ، وَإِذَا أُطْلِقَ فَهُوَ فِي الْعَالِمِ وَقَعَ عَلَى الْجِهَادِ حَتَّى صَارَ لِكَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ كَأَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ⁴⁶.

"*Sabîl*" secara asal berarti *thorîq*. *Sabîlillah* berarti umum mencakup segala amal yang ikhlas yang mengarah kepada taqarrub kepada Allah ﷻ baik dengan pelaksanaan yang wajib maupun yang sunnah, serta segala bentuk amal-amal *tathawwu'* (sunnah), kata tersebut ketika berdiri sendiri berarti jihad dalam kebanyakan penggunaannya, sehingga banyaknya penggunaan kata tersebut pada makna jihad seakan artinya terbatas pada maka tersebut".

Dalam tinjauan makna hadîts, kalimat *sabîlillah* (سَبِيلِ اللَّهِ) memiliki beberapa makna sebagaimana kita dapati dalam pembahasan sebelumnya. Peneliti akan coba mengumpulkan beberapa makna hadîts yang berada padanya kalimat *sabîlillah* sesuai makna yang dimaksud:

a. Sabîlillah yang berarti jihad

Diantara hadîts-hadîts Rasulullah ﷺ yang menjelaskan kalimat *sabîlillah* bermakna jihad adalah :

⁴⁵ *Ibid*, jilid 3, hlm 477

⁴⁶Lihat : *An-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts wa al-Âtsâr*, Ibn al-Atsir, jilid 2, hlm 156.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِمَعْنَمٍ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذَّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه البخاري)

“Datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah ﷺ dan berkata: ada seseorang yang berperang karena harta rampasan dan yang lainnya berperang karena ingin dikenang namanya dan yang lainnya berperang karena ingin dipandang kedudukannya, siapakah diantara mereka yang termasuk berperang di jalan Allah. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa berperang dengan niat meninggalkan kalimatullah maka dia *fi sabilillâh*”. (H.R al-Bukhârî)⁴⁷

Yang dimaksud hadîts diatas adalah tidak dikatakan seseorang berperang *fi sabilillâh* kecuali jika diniatkan untuk meninggalkan kalimat Allah ﷻ (Islam) dan ketika tercampur dengan niat-niat lainnya maka akan merusak jihadnya. Pendapat lainnya menegaskan bahwa selama niat asalnya meninggalkan kalimat Allah ﷻ kemudian tercampur dengan keinginan lainnya maka tidak bermasalah⁴⁸, selama tidak merusak niat asalnya.

Berikutnya sabda Rasulullah ﷺ :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (متفق عليه)

⁴⁷ *Shahîh al-Bukhârî*, Hadîts no 2810, bab man qôta li takûna kalimatullah hiya al-‘ulya, juz 7, hlm 231.

⁴⁸ Lihat : *Fathu al-Bâri*, Ibn Hajar as-‘Ashqalâni, jilid 6, hlm 28.

“*Sesungguhnya keberangkatan berperang di jalan Allah ﷻ pada pagi hari atau siang hari lebih baik daripada dunia dan seisinya*”. (H.R al-Bukhârî dan Muslim)⁴⁹

Al-ghadwah dalam hadîts tersebut berarti keberangkatan menuju jihad dari awal hari (pagi) hingga menjelang dzuhur (*intishof an-nahar*) sedangkan *ar-rawhah* berarti keberangkatan dari awal siang (*intishof*) sampai terbenamnya matahari⁵⁰. Hadîts diatas menjelaskan tentang keagungan jihad yang melebihi dunia dan seisinya sebagai bentuk pengecilan keberadaan dunia dan segala urusannya serta penegasan tentang ketinggian keutamaan jihad.

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى بَلَغَ الْعُدُوَّ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ كَانَ لَهُ كَعْتَقِ رَقَبَةٍ وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ لَهُ فِدَاءَةٌ مِنَ النَّارِ (رواه أحمد و النسائي و البيهقي)

“Barang siapa yang menua (beruban) di jalan Allah ﷻ (berperang) maka baginya cahaya pada hari kiamat dan barang siapa melontar panah di jalan Allah ﷻ (berperang) sehingga mengenai sasaran musuh ataupun tidak maka pahalanya sepadan dengan memerdekannya budak perempuan dan barang siapa memerdekakan budak perempuan maka akan menjadi tebusan

⁴⁹ Hadîts shahîh diriwayatkan oleh al-Bukhârî, juz 7, hlm 204 hadîts no 2792, bab al-ghodwah wa ar-rawhah *fi sabilillâh*. Lihat : *Shahîh Muslim*, juz 6, hlm 36 hadîts no 4081.

⁵⁰ Lihat : *Fathu al-Bâri*, jilid 6, hlm 13. *Al-Minhâj Syarhu Shahîh Muslim*, jilid 6, hlm 359.

⁵¹ Hadîts hasan diriwayatkan oleh Ahmad (jilid 4, hlm 384 nomor 19456), an-Nasâ'i (jilid 2, hlm 26 nomor 3142), al-Baihaqi (jilid 10, hlm 272 nomor 21099).

(pembebas) dari neraka". (H.R Ahmad, an-Nasai dan al-Baihaqi)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَصَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِي وَلَا تُعَدُّ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أُعْطَاكَ بِدِرْهِمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ⁵² (متفق عليه)

Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari 'Umar رضي الله عنه berkata :bahwa aku menshadaqahkan seekor kuda fi sabilillah . Lalu ia dapati kuda itu ditelantarkan oleh orang yang menerimanya. Orang itu tidak punya harta untuk mengurusnya. Lalu aku ingin membeli kembali kuda tersebut kemungkinan pemiliknya akan menjual dengan murah. Aku menemui Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk menanyakan hal itu. Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata, "Janganlah engkau membelinya kembali meskipun engkau diberi satu dirham. Sesungguhnya orang yang mengambil kembali shadaqahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya" (Mutafaqun alaihi)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شَبْعَهُ وَرِيَهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁵³ (رواه البخاري)

"Barang siapa mengkarantina kuda perang untuk berjihad di jalan Allah صلى الله عليه وسلم, maka kenyang dan kotorannya (maksudnya segala

upaya untuk mengenyangkannya dan tenaga untuk membersihkan kotorannya) akan ditimbang oleh Allah ﷻ pada hari kiamat." (HR. Bukhâri)

Kata *sabilillah* dalam beberapa hadîts diatas menunjukkan makna jihad.

b. Sabîlillah yang berarti umum (Islam, kebenaran dll)

Diantara hadîts-hadîts Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang menjelaskan kata *sabilillah* bermakna Islam dan jalan kebenaran adalah :

خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا قَالَ ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ السُّبُلُ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ { وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ }⁵⁴. (رواه أحمد):
إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

"Rasulullah صلى الله عليه وسلم membuat garis dengan tangannya lalu bersabda, 'Ini jalan Allah صلى الله عليه وسلم yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, kemudian bersabda, 'Ini adalah jalan-jalan yang sesat tak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya ter-dapat setan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah ﷻ, 'Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus maka ikutilah dia janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintah-kan oleh Allah ﷻ kepadamu agar kamu bertakwa." (Al-An'am:153)
(Hadîts shahih riwayat Ahmad)

⁵² Hadîts shahîh diriwayatkan oleh al-Bukhâri (jilid 3, hlm 548 nomor 1490), Muslim (jilid 5, hlm 63 nomor 4248).

⁵³ Hadîts shahîh diriwayatkan oleh al-Bukhâri (jilid 7, hlm 304 nomor 2853)

⁵⁴ Hadîts dengan sanad yang hasan menurut Syua'ib al-Arnauth yang diriwayatkan oleh Ahmad (jilid 1, hlm 573 nomer 4437)

Kata *sabilillah* dalam hadits diatas berarti jalan Islam dan jalan kebenaran dan sangat tidak mungkin jika diartikan perang di jalan Allah ﷻ .

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَحِمَ اللَّهُ وَجْهَهُ
عَنِ النَّارِ بِذَلِكَ سَبْعِينَ خَرِيفًا⁵⁵. (رواه أحمد)

Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah ﷻ kecuali Allah ﷻ menjauhkan wajahnya karenanya dari Neraka sejauh 70 tahun perjalanan." (HR. Ahmad)

Kalimat *shoma yauman fi sabilillah* menurut kebanyakan *muhadditsin* adalah melaksanakan shaum dengan mengharap ridha Allah ﷻ sebagaimana ditegaskan oleh *al-Mubarakfuri* dalam *at-Tuhfah*⁵⁶.

" مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، كَانَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ " ⁵⁷ (رواه الترمذي)

"Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia termasuk *fi sabilillah* sehingga ia kembali". (H.R at-Tirmidzi) hadits hasan

Kalimat *fi sabilillah* diatas berarti umum dan bukan jihad qital.

3. Fî sabilillah dalam Terma Fiqh

Para *fuqaha* bersepakat bahwa para mujahidin yang berperang masuk dalam

⁵⁵ Hadits shahih menurut *Syua'ib al-Arnauth* diriwayatkan oleh Ahmad (jilid 2, hlm 423 nomer 7977), an-Nasâ'i (jilid 4, hlm 172 nomer 2244) di shahih kan oleh *al-Albâni*.

⁵⁶ Lihat ; *Tuhfah al-ahwadzi*, jilid 4, hlm 295. Lihat : *Syarhu Sunan an-Nasâ'i*, jilid 3, hlm 394. *As-Sindi* dalam hasyiyahnya pada *Syarhu Sunan Ibnu Majah* menegaskan makna hadits tersebut adalah shaum dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah dan kemungkinan juga berarti shaum dalam kondisi perang, pendapat kedua ini juga dipilih *an-Nawawi* dalam *Syarhu Shahih Muslim*, lihat : jilid 4, hlm 156. Sebagaimana juga *al-Manâwi* dalam *faidh al-Qodir*, jilid 6, hlm 209.

⁵⁷ Hadits hasan gharib diriwayatkan oleh *at-Tirmidzi* (jilid 5, hlm 29 nomer 1215), *al-Albâni* mendha'ifkan hadits ini

kelompok *fi sabilillah*⁵⁸ dan mereka berselisih dalam masalah masuknya selain para mujahidin dalam kelompok *ashnaf* ke tujuh. Perselisihan dalam masalah ini semakin melebar terutama pada masa ini ketika para ulama kontemporer memasukkan makna *fi sabilillah* dalam makna yang lebih luas. Para *fuqaha al-madzâhib al-arba'ah* (ulama fiqh empat madzhab) medefinisikan *sabilillah* sebagai berikut:

a. Madzhab al-Hanafiyah

Pendapat yang *mu'tamad* (paling kuat) dalam madzhab hanafiyah bahwa *sabilillah* adalah *munqothi' al-ghuzât* atau para mujahidin yang habis waktunya untuk perang/tidak ada kesibukan lain kecuali hanya berperang *fi sabilillah*⁵⁹. Pendapat tersebut juga merupakan pendapat *Abu Hanifah* dan *Abu Yusuf*, karena kalimat *sabilillah* secara mutlak dalam definisi syar'i bermakna demikian⁶⁰. Namun ada perbedaan pendapat didalam madzhab dimana *Muhammad Ibn al-Hasan as-Syaibani* berpendapat bahwa *sabilillah* bermakna orang yang melaksanakan ibadah haji berdasarkan hadits tentang unta *fi sabilillah* yang Rasulullah ﷺ sabdakan untuk ditunggangi guna melaksanakan ibadah haji⁶¹. *Ibn 'Abidin* dalam hasyiyahnya yang menukil dari *al-fatawa ad-dzâhiriyyah* berpendapat maknanya

⁵⁸ Lihat : *Badai'u as-Shonâ'i*, jilid4, hlm 26 . *al-Majmu' syarhu al-muhadzab*, jilid 6, hlm 211 . *Al-Hâwi al-Kabîr li al-mawardi*, jilid 8, hlm 1357. *Kasyâf al-Qonnâ'*, jilid 5, hlm 382. *Tuhfah al-muhtâj fi syarh al-minhâj*, jilid 29, hlm 24.

⁵⁹ Lihat : *al-Lubâb fi syarhi al-kitâb*, *Abdul Ghoni al- Ghunaimi al-Maidâni*, jilid 1, hlm 78 . *Ad-Dur al- muhtar*, li *Muhammad ibn Ali al-Hanafi al Hashkafi*, jilid 2, hlm 343. Lihat : *al-Fiqh ala al-madzâhib al- 'Arba'ah*, jilid 1, hlm 480.

⁶⁰ Lihat : *Al-'Inâyah syarhu al-bidâyah*, al-Marginâni, jilid 2, hlm 264. Lihat : *Badâ'i as-shonâ'i fi tartib as-syarâ'i*, jilid 2, hlm 45.

⁶¹ *Ibid* dan hadits *Ummu Ma'qil* yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

adalah *thalabah al-ilm* (para penuntut ilmu)⁶². Sedang *al-Kasâni* dalam kitabnya berpendapat maknanya adalah semua amalan taqarrub kepada Allah ﷻ dan seluruh jalan-jalan kebaikan yang diwajibkan dalam mentaati Allah ﷻ⁶³.

Perbedaan pendapat dalam internal madzhab hanafiyah tidak menghalangi mereka untuk bersepakat dalam beberapa hal;

- 1) Syarat kefakiran harus terpenuhi dalam setiap pihak yang menerima zakat baik para mujahidin, penuntut ilmu, orang yang beribadah haji atau setiap yang melakukan kebaikan⁶⁴. Syarat pertama ini sarat dengan bantahan dari ulama lainnya yang akan peneliti angkat pada bab IV.
- 2) Syarat *tamalluk* bahwa zakat diterima untuk dimiliki sehingga tidak boleh disalurkan untuk pembangunan fasilitas masjid atau lainnya⁶⁵, secara rinci sudah peneliti angkat dalam bab II.

b. Madzhab al-Mâlikiyah

Para *fuqaha mâlikiyah* berpendapat bahwa makna *sabilillah* adalah orang-orang yang berperang atau berjihad tanpa melihat kaya atau fakir dan apa-apa yang berkaitan dengannya seperti penjagaan perbatasan serta kebutuhannya seperti persenjataan, kendaraan perang baik dari laut maupun udara, pembangunan pagar atau benteng perbatasan dan lainnya⁶⁶. Mereka juga tidak mensyaratkan *tamalluk*

(kepemilikan perorangan) atas zakat yang diterima. Pendapat *al-Mâlikiyah* sesuai dengan redaksional al-qurân dalam ayat *ashnâf* zakat sebagian menggunakan *lâm at-tamlîk* dan sebagian menggunakan *fi ad-dzorfiyah* sehingga untuk *ashnâf* yang ketujuh yaitu *fi sabilillâh* alokasi zakat lebih utama untuk maslahat jihad dan segala keperluannya dari pada untuk pribadi-pribadi mereka yang berperang, walaupun ada khilaf didalam madzhab tentang alokasi zakat untuk pagar perbatasan, benteng pertahanan dan semisalnya. *Ad-Dârdîr* ﷺ berkata dalam syarahnya⁶⁷ :

Menguatkan kelompok ketujuh dalam ashnâf zakat yaitu mujahid dan semisalnya yang berkewajiban atasnya dengan syarat orang merdeka, muslim, baligh, laki-laki, memiliki kemampuan bukan keturunan bani hasyim termasuk orang-orang yang berjaga dan bersiaga beserta peralatannya seperti pedang atau panah. Walaupun mereka orang kaya saat berperang termasuk juga mata-mata yang bertugas mengintai dan menginformasikan kelemahan musuh, zakat tidak dialokasikan untuk membangun pagar perbatasan guna menjaga dari serangan musuh.

Ad-Dasûqi ﷺ menanggapi dalam hasyiyahnya tentang pendapat *ad-Dârdîr* ﷺ (zakat tidak dialokasikan untuk membangun pagar perbatasan) bahwa hal itu adalah pendapat *Ibn Basyir* ﷺ. Oleh karena itu *ad-Dasûqi* ﷺ tidak melihat larangan penggunaan zakat untuk pembangunan pagar perbatasan serta perlengkapan perang lainnya⁶⁸.

⁶² *Hasyiah raddu al-muhtar a'la ad-dur al-mukhtar*, jilid 2, hlm 343.

⁶³ *Badâ'i as-shonâ'i fi tartîb as-syarâ'i*, jilid 2, hlm 45

⁶⁴ Lihat : *al-Bahru ar-Râiq 'ala Kanzi ad-Daqâiq*, Ibn Nujaim, jilid 2, hlm 260.

⁶⁵ *Hasyiah Raddu al-Muhtâr 'ala ad-Dur al-Mukhtâr*, jilid 2, hlm 344.

⁶⁶ . Lihat : *al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-'Arba'ah*, jilid 1, hlm 482.

⁶⁷ *As-Syarhu al-Kabîr li ad-Dârdîr 'ala Mukhtashar al-Kholîl*, jilid 1, hlm 497.

⁶⁸ *Ibid.* jilid 1, hlm 497.

c. Madzhab as-Syâfi'iyah

Para fuqaha Syâfi'iyah berpendapat bahwa makna alokasi *fi sabilillâh* hanya terbatas pada jihad dan para mujahidin serta kebutuhannya termasuk perlengkapan perang walaupun ia termasuk orang kaya, dengan syarat ia tidak memiliki gaji tetap dari Negara⁶⁹. *Al-Khatîb as-Syarbîni* رحمته الله mengatakan :

*"Adapun fi sabilillâh adalah orang-orang yang berperang yang tidak mendapatkan fai' ataupun gaji tetap dari Negara, mereka secara sukarela ikut dalam perang ketika kondisi menuntut mereka harus terlibat, penghasilan rutin mereka didapatkan dengan memproduksi barang-barang untuk dijual. Oleh karenanya mereka berhak atas zakat walaupun mereka orang kaya karena keumuman ayat tentang itu"*⁷⁰.

An-Nawawi رحمته الله berpendapat bahwa orang yang berperang diberikan atasnya nafkah dan sandang selama ia berangkat hingga kembali atau sepanjang ia tinggal di perbatasan selamanya. Bahkan diberikan dana pembelian kuda jika ia termasuk pasukan kavaleri serta perlengkapan perang atau disewakan bagi perlengkapan tersebut, namun jika ia pasukan invantri maka tidak diberikan dana pembelian kuda⁷¹.

d. Madzhab al-Hanâbilah

Fuqaha hanâbilah berpendapat bahwa makna *fi sabilillâh* adalah para sukarelawan yang ikut berperang dan tidak mendapatkan gaji sehingga berhak atas zakat walaupun orang kaya atau mereka

yang tidak dapat mencukupi kebutuhan perangnya maka diberikan dari zakat untuk mencukupi kebutuhan mereka⁷². Namun jika tidak ikut serta dalam perang maka ia harus mengembalikan zakat yang diterima tersebut. Menjaga perbatasan juga termasuk perang *fi sabilillâh*⁷³. Sebagian fuqaha hanâbilah juga berpendapat bahwa orang fakir diberikan zakat atas mereka untuk menunaikan kewajiban ibadah haji atas dirinya dan juga umrah atau untuk membantunya memenuhi kebutuhan haji dan umrah. Pendapat diatas di jelaskan dalam *syarhu muntaha al-irâdah* :

*"Ashnâf yang ketujuh adalah orang berperang, berdasarkan firman Allah (وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) surat at-taubah ayat 60, orang yang berperang ini mencakup mereka yang tidak mendapatkan gaji atau mereka yang mendapatkannya namun belum mencukupi kebutuhannya dalam perang atau ia diberikan walaupun orang kaya karena keterlibatannya dalam perang adalah untuk kepentingan kaum muslimin. Juga seluruh keperluan saat mulai berangkat hingga kembali termasuk senjata, baju besi, kuda jika ia termasuk pasukan kavaleri. Tidak sah zakat tersebut jika langsung dibelikan kuda oleh si wajib zakat kemudian diberikan kepada ashnâf karena terkesan seperti membayar harga kuda (bukan membayar zakat). Termasuk zakat juga bisa dibayarkan kepada orang fakir yang menunaikan ibadah haji wajib dan umrah beserta perlengkapan yang membantunya"*⁷⁴.

⁶⁹ Lihat: *al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-'Arba'ah*, jilid 1, hlm 483.

⁷⁰ Lihat: *Mughnî al-muhtâj ila ma'rifah alfâd al-minhâj*, jilid 4, hlm 181.

⁷¹ Lihat: *Raudhah at-Thôlibin wa 'Umdah al-Muftîn*, jilid 1, hlm 260.

⁷² Lihat : *al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-'Arba'ah*, jilid 1, hlm 482.

⁷³ *Al-Mughnî*, jilid 14, hlm 290

⁷⁴ Lihat : *Syarhu muntaha al-irâdah*, jilid 3, hlm 252- 253. Lihat : *al-Furû'*, jilid 4, hlm 351.

Imam Ahmad menguatkan dengan riwayat hadits Rasulullah ﷺ :

الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ... (رواه أحمد)

Haji dan umrah termasuk fi sabilillah.. (H.R Ahmad)

e. Kompilasi pendapat fuqaha al-madzahib al-'arba'ah

Daripenjabaran makna sabilillah oleh fuqaha al-madzahib al-'arba'ah maka dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat dalam point-point berikut :

- 1) Jihad secara pasti masuk dalam definisi *ashnaf sabilillah* .
- 2) Disyariatkannya pendistribusian zakat untuk setiap orang yang berperang di jalan Allah , adapun penggunaan zakat untuk keperluan dan kebutuhan perang mereka para fuqaha berselisih diantara mereka.
- 3) Tidak dibolehkan penggunaan zakat untuk amal-amal kebaikan yang bersifat maslahat umum seperti membangun jembatan, masjid, sekolah dan perbaikan jalan. Juga proyek sosial seperti pengurusan jenazah dan pengkafanannya. Larangan diatas karena harus adanya syarat *tamlik* (kepemilikan) menurut hanafiyah sedangkan menurut madzhab lainnya dikarenakan pos-pos tersebut keluar dari kategori delapan *ashnaf* yang berhaq atas zakat.

Adapun point-point perbedaannya :

- 1) Fuqaha Hanafiyah mensyaratkan kefakiran sehingga orang yang berjihad berhak atas zakat jika ia fakir.

- 2) Fuqaha Hanâbilah dan sebagian Fuqaha Mâlikiyah berpendapat bolehnya penggunaan zakat untuk beribadah haji dan umrah.
- 3) Fuqaha Syâfi'iyah dan Fuqaha hanâbilah berpendapat bahwa orang yang berjihad yang berhak menerima zakat dengan syarat mereka tidak memiliki gaji rutin dari Negara.

4. Ashnâf Fî sabilillah Menurut Forum Para Ulama, Lembaga-Lembaga Fatwa dan Lembaga Kajian Fiqh.

a. Keputusan Bait az-Zakat Negara Kuwait

Lembaga *Bait az-Zakâh* dalam keputusannya yang dirangkum pada buku "*Ahkâm wa Fatâwâ az-Zakât wa as-shadaqât wa an-Nudzûr wa al-Kafârât*" menegaskan bahwa yang dimaksud *ashnaf sabilillah* adalah jihad dengan maknanya yang luas mencakup seluruh usaha menjaga ad-din (Islam) serta meninggikan kalimâtullah. Sehingga kegiatan mendakwahkan manusia kepada Islam, upaya penegakan dan pelaksanaan syariat, menolak syubuhah yang dilontarkan para musuh serta menangkal semua gelombang yang menentang Islam adalah masuk dalam kategori jihad. Beberapa contoh konkrit implementasi keputusan ini adalah :

- 1) Membiayai operasional markaz dakwah Islam yang dijalankan oleh para da'i yang berjuang keras dengan keikhlasan dan kejujuran dengan berbagai strategi yang efektif sesuai kondisi dan situasi di Negara-negara non muslim.
- 2) Pendanaan atas segala usaha dalam penguatan dan penyebaran Islam di Negara-negara yang dikuasai non muslim ,dimana kaum muslimin minoritas secara jumlah dan mereka selalu menghadapi teror untuk

⁷⁵ Hadits shahîh li ghairihi menurut Sya'ib al-Arnauth diriwayatkan oleh Ahmad (jilid 6, hlm 429 nomer 27327).

menghilangkan eksistensi Islam dan muslimin di wilayah tersebut, seperti yang terjadi di Myanmar hingga hari ini⁷⁶.

b. Keputusan Majelis al-Majma' al-Fiqh al-Islâmi di Makkah al-Mukarramah

Majelis al-Majma' al-Fiqh al-Islâmi adalah satu lembaga dibawah Rabithah al-'Alam al-Islâmi dalam daurah yang kedua di Makkah yang dilaksanakan antara tanggal 27/4/1405 H hingga 7/5/1405 H bertemakan pembagian zakat dan 'usyur di Pakistan, mempertimbangkan berbagai hal berikut :

- 1) Melihat kedua pendapat antara yang membatasi makna *sabilillah* (pendapat jumhûr ulama) dan yang memperluasnya (pendapat sedikit dari ulama terdahulu dan dikuatkan oleh kebanyakan ulama kontemporer). Pendapat yang kedua sangat layak untuk dipertimbangkan berdasarkan firman Allah ﷻ:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِّنَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٠٤﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)

⁷⁶ Lihat : *Ahkâm az-Zakât wa as-Shadaqât wa an-Nuzhûr wa al-Kafarat*, Bait az-zakât, Kuwait, 1423 H, cetakan 2, hlm 116-117.

mereka bersedih hati". (Q.S al-Baqarah [2]: 262)

Juga hadîts Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang masuknya ibadah haji dalam bagian *sabilillah*.

«فَهَلَّا خَرَجْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...»⁷⁷ (رواه أبو داود و الحاكم و البيهقي)

"Kenapa engkau tidak pergi menungganginya (onta zakat) sesungguhnya ibadah haji termasuk *fî sabilillâh*". (H.R Abu Daud dan al-Baihaqi)

- 2) Melihat tujuan jihad qitâl adalah meninggikan kalimâtullah dan upaya menuju itu termasuk didalamnya menyeru kepada agama Allah ﷻ dan menyebarkannya melalui penyiapan para da'i dan membantu seluruh kebutuhannya dalam menunaikan tugas. Maka keduanya termasuk dalam amal jihad sebagaimana hadîts Rasulullah ﷺ :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ»⁷⁸ (رواه أبو داود)
 "Perangilah orang-orang musyrik dengan harta-harta, jiwa-jiwa, lisan-lisan kalian". (H.R Abu Daud)

- 3) Melihat upaya kaum yahudi, nasrani dan atheis dalam memerangi Islam dan kaum muslimin secara aqidah dan pemikiran, sementara mereka disokong dengan pendanaan yang sangat besar maka kaum muslimin

⁷⁷ Hadîts shahîh menurut al-Albani diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid 2, hlm 150 nomer 1991), dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-sunan al-kubro.

⁷⁸ Hadîts shahîh menurut al-Albani diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid 2, hlm 318 nomer 2506)

pun harus menghadapi mereka dengan kekuatan dan daya dukung seimbang.

- 4) Melihat pada sebagian besar Negara-negara Islam adanya kementerian khusus menangani peperangan bahkan Negara mengalokasikan anggaran khusus. Adapun jihad dalam dakwah tidak mendapat porsi alokasi anggaran khusus dari Negara.

Setelah melihat beberapa pertimbangan diatas maka Majelis al-Majma' al-Fiqh al-Islâmi memutuskan dengan suara mayoritas bahwa dakwah di jalan Allah ﷻ dengan segala sarana yang membantunya masuk dalam *ashnâf sabîlillah*⁷⁹.

c. Keputusan ar-Riasah al-'Ammah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta' wa ad-Dakwah wa al-Irsyad (Dewan Pusat untuk Kajian Ilmiah Fatwa Dakwah dan Pengarahan Kerajaan Saudi Arabiyah)

Lembaga fatwa Kerajaan Saudi Arabiyah (*al-Lajnah ad-dâimah*) memutuskan dalam fatwanya nomor 12.627 tahun 11-02-1410 H⁸⁰ sebagai berikut⁸¹ :

1. Dalam melawan strategi musuh melalui perang pemikiran maka dibolehkan penggunaan dana zakat untuk mencetak buku-buku, pamflet-pamflet dan kaset-kaset dakwah. Sebagai bentuk perlawanan atas syubhat yang dilontarkan musuh dengan menggunakan hujjah yang

kuat dan jelas melalui sarana-sarana tersebut.

2. Untuk kepentingan operasional markaz dakwah dan gaji para da'i yang mengelola dan menjalankan kegiatan markaz dakwah yang ada diwilayah kaum muslimin minoritas seperti di belahan Eropa, Amerika dan Kerajaan Inggris, maka di bolehkan menggunakan dana zakat.
3. Dibolehkan penggunaan dana zakat bagi mereka yang menyelesaikan *tholab al-'ilm* (tugas belajar) dalam memenuhi segala kebutuhannya.
- d. **Keputusan al-Majlis al-'Ala li as-Syu'u al-Islâmi yah di Kairo (majelis tertinggi untuk urusan agama Islam)**

Dalam kitab *al-Muntakhab fî Tafsi'r al-Qurân* yang ditulis oleh al-Majlis al-'ala li as-Syu'un al-Islâmi yah menegaskan bahwa makna *fî sabîlillâh* adalah mereka yang berperang di jalan Allah serta segala fasilitas yang mendukungnya dan termasuk juga seluruh amal-amal kebaikan.⁸²

e. Dâr al-Ifta' al-Libiyah (Lembaga Fatwa Negara Libia)

Mufti 'am Negara Libia *as-Shôdiq Ibn Abdurrahmân al-Ghurbâni* menetapkan⁸³ bahwa yang di maksud *sabîlillah* adalah *al-ghuzâh* (para mujahidin) termasuk juga *al-murâbitîn* (para penjaga keamanan) baik kaya maupun miskin dan segala perlengkapan yang dibutuhkan dari persenjataan, pesawat, kapal perang dan lain-lainnya, hal tersebut pendapat

⁷⁹ Lihat : *Al-Fatâwâ as-Syar'iyah fî al-Masâil al-'Ashriyah min Fatâwâ 'Ulama al-Balad al-Haram*, Khalid ibn Abdurrahmân al-Juraisi, hlm 268-269.

⁸⁰ Lihat : *Ar-Riasah al-'Ammah li ad-Dirâsah wa al-Buhûts wa al-Iftâ' wa ad-da'wah wa al-Irsyâd* Kerajaan Saudi Arabiyah, fatwa nomer 12.672, di keluarkan pada tanggal 11/02/1410 H.

⁸¹ Penulis meringkas dari tulisan asli

⁸² Lihat : *al-Muntakhab fî Tafsi'r al-Qurân*, al-Majlis al-'ala li as-syu'un al-Islâmiyah Kementerian Wakaf, kairo, cet ketujuh, 1399 H, juz 1, hlm 269.

⁸³ Unduhan : <http://ifta.ly/web/index.php/2012-09-04-09-55-16/2012-09-29-14-57-15/2012-10-07-10-01-29/726-2012-11-24-13-41-11>, 22 agust 2013.

kebanyakan ulama seperti *al-Qurthûbi* dalam *al-Jami' li Ahkâm al-Qurân*⁸⁴ dan *Ibn al-'Arabi* dalam *Ahkâm al-Qurân*⁸⁵ juga pendapat Imam Mâlik⁸⁶.

f. Dâr il al-Ifṭâ' al-Mishriyah (Lembaga Fatwa Negara Mesir)

Mufti 'am Negara Mesir Ali Jum'ah Muhammad menetapkan⁸⁷ perluasan makna *sabilillah* pada pos-pos yang sangat penting dalam semua proyek-proyek kebaikan dan maslahat umum sebagaimana pendapat *al-Kasaani* dalam *al-Badaa'i*⁸⁸ dan *Fakhru ar-Razi* dalam *al-Mafaatih*⁸⁹. Beberapa ulama meneliti beberapa dalil dan riwayat menunjukkan bahwa aktifitas dakwah dan menuntut ilmu termasuk *ashnâf fi sabilillâh* dan amal jihad, karena jihad baik menggunakan pedang maupun menggunakan lisan.

4. Fî sabilillâh dalam pandangan ulama lainnya.

Pendapat para *fuqaha al-madzâhib al-'arba'ah* juga pandangan serta rekomendasi lembaga-lembaga fatwa dan forum-forum fiqh International sudah dipaparkan pada sub bab sebelumnya. Selanjutnya diantara para ulama yang mendalami tema *ashnâf fi sabilillâh* baik dari generasi salaf ataupun khalaf sesuai dengan masa dan zaman mereka hidup, adalah sebagai berikut :

- a. Abu 'Ubaid al-Qôsim ibn Salâm wafat 224 H: "Rasulullah ﷺ membolehkan bagi orang-orang yang

berperang untuk mendapatkan zakat walaupun ia orang kaya"⁹⁰. Pendapat tersebut berdasarkan keumuman ayat 60 surat at-taubah tentang delapan *ashnâf* zakat serta hadîts yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tidak halal zakat untuk orang kaya kecuali lima orang diantaranya adalah orang yang berperang.

- b. Ibnu Jarîr at-Thabari wafat 310 H: "Adapun *fî sabilillâh* adalah alokasi zakat untuk membela agama Allah dan syariatNya yang telah ditetapkan atas hamba-hambaNya dengan berperang melawan musuh (jihad melawan orang-orang kafir) berdasarkan riwayat Ibn Zaid tentang firman Allah ﷻ "*wa fî sabilillâh*" maksudnya adalah *al-ghôzi fî sabilillâh* (orang yang berperang di jalan Allah ﷻ)"⁹¹.
- c. Al-Qâdhi I'yâdh al-Andalûsy al-Mâlîki wafat 544 H: Meriwayatkan dari beberapa ulama tentang bolehnya distribusi zakat untuk maslahat umum. Pendapat tersebut berdasarkan hadîts Sahal Ibn Abi Hatsmah ؓ yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri dalam kitab ad-diyat tentang penggunaan onta-onta zakat untuk membayar diyat atas terbunuhnya salah satu kaumnya di Khaibar⁹².
- d. Fakhru ar-Râzi wafat 606 H saat menafsirkan surat at-taubah ayat 60, menjelaskan bahwa kebanyakan ulama tafsir menjelaskan makna *fî*

⁸⁴ Lihat : *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân* , jilid 8, hlm185.

⁸⁵ Lihat : *Ahkâm al-Qurân* , jilid 1, hlm 369 dan 397.

⁸⁶ *As-Syarhu al-Kabîr li ad-Dârdîr ala Mukhtashor kholîl*, jilid 1, hlm 497.

⁸⁷ Unduhan : <http://www.Dâr-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=3816>, 12 sept 2013.

⁸⁸ *Badâ'i as-Shonâ'i fî Tartîb as-Syarâ'I*, jilid 2, hlm 45.

⁸⁹ *Mafâtiḥ al-Ghoib*, jilid 8, hlm 76.

⁹⁰ Lihat : al-Amwâl, hlm 726.

⁹¹ *Tafsir al-Bayân li Ahkâm al-Qurân* , jilid 11, hlm 527.

⁹² Lihat : *Fathu al-Bâri*, jilid 12, hlm 229, hadîts no 6898. Lihat : *Aqwâl al-Ulama fî al-mashraf as-Sâbi' li az-Zakâh*, hlm 77.

- sabilillâh* adalah *al-ghuzât* yaitu orang-orang yang ikut berjihad. Sehingga kebanyakan fuqaha membolehkannya mendapatkan zakat walaupun orang kaya kecuali fuqaha hanafiyah yang mensyaratkan fakir, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Walaupun lafadh dhâhir “*fi sabilillâh*” tidak wajib dibatasi hanya pada orang-orang yang berjihad sebagaimana al-Qoffâl menukil dalam tafsirnya pendapat sebagian fuqaha yang membolehkan bagian zakat *fi sabilillâh* untuk segala amal kebaikan seperti mengkafani mayyit, membangun benteng dan memakmurkan masjid karena lafadh tersebut bersifat umum⁹³.
- e. Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakar al-Qurthûbi al-Anshari al-Khazraji al-Andalûsi wafat 671 H: Makna *sabilillah* adalah *al-ghuzât* (orang-orang yang ikut berjihad) serta mereka yang bersiaga, diberikan kepada mereka segala kebutuhan perangnya baik mereka orang fakir atau orang kaya, ini pendapat kebanyakan ulama. Al-Qurthûbi juga menukil pendapat Ibn Umar yang memasukkan haji dan umroh dalam kelompok *fi sabilillâh*⁹⁴ serta pendapat Ibn Abbâs tentang bolehnya pembebasan hamba sahaya dengan dana zakat.
- f. Al-Hasan an-Naisabûri wafat 728 H: Makna yang dhâhir dalam ayat 60 surat at-taubah bahwa *sabilillah* tidak wajib dibatasi hanya untuk mereka yang berperang. Sebagaimana yang diriwayatkan al-Qoffâl bahwa sebagian fuqaha membolehkan distribusi zakat untuk jalan-jalan kebaikan⁹⁵.
- g. Al-Khâzin wafat 471 H : dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa *sabilillah* adalah orang-orang yang berjihad dan segala kebutuhannya dari persenjataan dan beban hidup. Pendapat kedua diberikan bagian *sabilillah* untuk orang yang berhaji. Pendapat ketiga, *sabilillah* tidak dibatasi oleh jihad namun bisa diberikan untuk segenap proyek-proyek dakwah dan kebaikan lainnya⁹⁶.
- h. At-Thîbi wafat 743 H dalam syarahnya pada buku *Misykât al-Mashâbih* menjelaskan riwayat dari al-Qhađi I’yadh bahwa *sabilillah* bersifat umum berlaku untuk semua amal kebaikan juga bisa bermakna khusus hanya pada jihad⁹⁷.
- i. Ahmad Ibn Yahya wafat 840 H dalam kitabnya *al-Bahru* bahwa makna yang dzahir dari *sabilillah* adalah bersifat umum kecuali ada dalil yang mengkhususkannya, kemudian maslahat umum tidak untuk kepentingan beberapa pihak khusus, bahkan orang fakir pun boleh menggunakannya⁹⁸.
- j. As-Shan’âni berpendapat bahwa orang yang berjihad berhak atas zakat walaupun ia orang kaya karena ia beramal di jalan Allah ﷻ. Termasuk juga berhak atas zakat setiap orang yang beramal untuk kepentingan umum seperti bidang peradilan,

⁹⁵ Lihat : *Gharâib al-Qurân* karangan a-Naisabûri, jilid 10 , hlm 116.

⁹⁶ Lihat : *Tafsîr al-Khâzin*, jilid 3, hlm 13.

⁹⁷ Lihat : *Syarhu at-Thîbi*, jilid 5, hlm 1451,

⁹⁸ Lihat : *al-Bahru al-Zuhkhâr al-Jâmi’ li madzâhib ‘Ulamâ al-Amshâr*, jilid 3, hlm 94.

⁹³ Lihat : *Mafâtiḥ al-Ghoib* , jilid 8, hlm 76.

⁹⁴ Lihat : *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qurân* , Jilid 8, hlm 185.

fatwa dan pengajaran dan semua bidang yang maslahatnya umum bagi kaum muslimin walaupun mereka orang kaya⁹⁹.

- k. Al-Alûsi berpendapat bahwa makna *sabilillah* adalah mereka yang tersibukkan dengan jihad dan para pencari ilmu. Juga menguatkan pendapat al-Kasâni dalam *al-Badâ'i* yaitu semua bentuk taqarrub kepada Allah dari jalan-jalan kebaikan dan ketaatan¹⁰⁰.
- l. Shiddîq Hasan Khân mengatakan yang dimaksud *sabilillah* adalah jalan menuju Allah dan jihad adalah sarana terkuat menuju Allah ﷻ namun tidak ada dalil yang mengkhususkan *sabilillah* hanya berarti jihad. Sehingga bagian zakat *ashnâf* ini dapat dibagikan kepada seluruh aktifitas di jalan Allah ﷻ¹⁰¹.
- m. Jamaluddîn al-Qâsimi berpendapat *fi sabilillâh* adalah orang yang berjihad dengan sukarela (tanpa gaji) beserta seluruh perlengkapan jihad yang dibutuhkan. Beliau juga menukil pendapat ar-Râzi dan al-Qaffâl yang berpendapat tentang bolehnya mendistribusikan zakat *ashnâf sabilillah* kepada semua bentuk amal kebaikan seperti mengkafani mayat, membangun benteng dan memakmurkan masjid¹⁰².
- n. Râsyid Ridha dalam al-mannar berpendapat bahwa makna *sabilillah* adalah seluruh maslahat umum yang menguatkan tegaknya agama dan negara bagi umat islam. Bukan berkaitan dengan kepentingan pribadi

seperti haji dan lainnya karena hal itu termasuk *fardu a'in* seperti halnya shalat dan shaum sehingga bukan termasuk maslahat umum, agama maupun Negara¹⁰³.

- o. Ibn Jibrîn ﷺ menjelaskan bahwa dibolehkannya alokasi zakat *sabilillah* untuk memperbanyak kaset-kaset dakwah serta buku-buku Islami untuk dibagikan serta membiayai proyek-proyek website Islami dan pembangunan Islamic center beserta kebutuhan operasionalnya. Pendapat tersebut menguatkan keputusan Majelis al-Majma' al-Fiqh al-Islâmi dalam dauroh yang kedelapan pada tanggal 27-4-1405 H sampai tanggal 8-5-1405 H tentang *fi sabilillâh*¹⁰⁴.
- p. Yûsuf al-Qardhawi berpendapat bahwa *sabilillah* berarti jihad sebagaimana pendapat kebanyakan fuqaha. Beliau tidak memperluas maknanya hingga mencakup semua amal kebaikan dan juga tidak membatasi maknanya hanya pada jihad *fi sabilillâh*. Jihad bisa menggunakan pena dan pedang juga lisan sehingga jihad bisa dalam bidang pendidikan, pemikiran, dakwah, ekonomi, politik dan militer dengan syarat semua itu dalam rangka menolong agama Allah ﷻ dan meninggikan kalimatullah di muka bumi¹⁰⁵.

¹⁰³ Lihat : *Tafsîr al-Mannâr*, jilid 10, hlm 585-587.

¹⁰⁴ Lihat : *al-Fatâwâ as-Syar'iyah fi al-Masâil al-'Ashriyah min Fatâwâ Ulama al-Balad al-Haram*, Khalid Ibn Abdurrahmân al-Juraisi, cet 1, 1420H, hlm 267-274

¹⁰⁵ *Fiqh az-Zakat Dirâsah Muqâranah li Ahkâmiha li Qardhawi*, hlm 657.

⁹⁹ Lihat : *Subulu as-Salâm*, jilid 1, hlm 398.

¹⁰⁰ Lihat : *Rûh al-Ma'âni*, jilid 10, hlm 123.

¹⁰¹ Lihat : *ar-Raudhah an-Nadiyah*, jilid 2, hlm 206-207.

¹⁰² Lihat : *Tafsîr al-Qâsimi*, jilid 7, hlm 3181.

5. Berbagai pendapat diatas disimpulkan menjadi point-point berikut:

Jika kita cermati secara rinci ada lima kelompok pendapat tentang makna *fi sabilillâh*, sebagai berikut :

Pendapat pertama : yang dimaksud *fi sabilillâh* adalah perang. Para ulama yang berpendapat demikian adalah Abu 'Ubaid¹⁰⁶, Abu Yûsuf¹⁰⁷ dan ulama lainnya Darifuqoha hanafiyah¹⁰⁸, fuqoha mâlikiyah¹⁰⁹, fuqoha Syâfi'iyah¹¹⁰ dan beberapa riwayat dari fuqoha hanâbilah¹¹¹ serta dikuatkan pendapat ini oleh Ibn Qudâmah¹¹².

¹⁰⁶ Abu 'Ubaid al-Qôsim ibn Salâm 157-224 H, seorang a'lim dalam bidang hadîts, fiqh dan bahasa, menjadi hakim di kota thorsus selama 18 th, mendengar hadîts Dâri Ismail ibn Ja'far, Syuraik ibn Abdullah, Sufyan ibn U'yainah, bertalaqqi dalam bacaan al-qurân melalui Ali ibnal-Hasan al-Kasa'i dan Isma'il ibn Ja'far, belajar bahasa Dâri Abu zaid al-Anshâri, Abu 'Ubaidah ma'mar, Ibn al-A'rabi, Abu Amr as-Syaibâni dan al-Farrô'. Beberapa tulisannya adalah : kitab *al-Amwâl*, kitab Ghorîb al-Hadîts, kitab Ghorîb al-Qurân, kitab Lughât al-Qobâil fî al-Qurân (lihat Siyar A'lâm an-Nubalâ', juz 10, hlm 506). Pendapat Ibn 'Ubaid bahwa makna sabilillah adalah perang, lihat dalam kitab *al-Amwâl* hlm 726, cetakan Dâr Beirut, 1408 H.

¹⁰⁷ Abu Yûsuf Ya'qûb al-Anshâri al-Kûfi seorang hakim bermadzhab hanafi, 113-182 H, belajar ushul fiqh, hadîts dan fiqh kepada Abu Haanifah selama 17 tahun, mengarang beberapa buku diantara karya besarnya adalah kitab al-Kharâj, ar-Raddu 'ala siyar al-'Auzai' dan ikhtilaf Abu Hanifah dan Abu Laila. (thobaqot al-fuqoha lihat 1, hlm 134).

¹⁰⁸ *Badâ'iu as-Shonâi'*, jilid 4, hlm 26. Hasyiah Raddu al-Muhtâr, jilid 2, hlm 376. Pendapat fuqoha hanafiyah mensyaratkan orang-orang fakir diantara pasukan perang.

¹⁰⁹ *Al-Tâj wa al-Iklîl li Mukhtashar kholîl*, jilid 3, hlm 125.

¹¹⁰ *Al-Um*, Muhammad ibn Idris as-Syâfi'i, jilid 2, hlm 93. *I'ânah at-Thâlibîn*, jilid 2, hlm 220. *Syarhu al-bahjah al-Wardiyah*, bab qismu as-shodaqot, jilid 14, hlm 98. *Mughnî al-Muhtâj ila Ma'rifah alfâd al-Minhâj*, jilid 11, hlm 453.

¹¹¹ *Al-Iqna'*, jilid 1, hlm 213. *Hasyiyah ar-Raudh al-Murba'*, jilid 3, hlm 319. *As-Syarhu al-Kabîr 'ala Matan al-Muqni'*, jilid 2, hlm 700.

¹¹² *Al-Mughnî*, Ibn Qudâmah, jilid 14, hlm 331.

Pendapat kedua : Yang dimaksud *fi sabilillâh* adalah perang, haji dan umroh. Para ulama yang berpendapat demikian diantaranya : Muhammad ibn Hasan¹¹³ dari kalangan fuqoha hanafiyah¹¹⁴ serta beberapa ulama Darifuqoha hanâbilah¹¹⁵.

Pendapat ketiga : Yang dimaksud *fi sabilillâh* adalah semua amal untuk mendekat dan taat kepada Allah. Pendapat ini disandarkan kepada sebagian ulama¹¹⁶ serta kebanyakan ulama kontemporer¹¹⁷.

Pendapat keempat : Yang dimaksud *fi sabilillâh* adalah mencakup seluruh kepentingan umum, Pendapat ini menurut sebagian ulama kontemporer¹¹⁸.

Pendapat kelima : Yang dimaksud *fi sabilillâh* adalah jihad dalam arti yang umum (luas) baik jihad dengan tangan, harta atau lisan serta dakwah dengan berbagai sarannya termasuk jihad *fi sabilillâh*. Pendapat ini disandarkan kepada Lembaga Majma' al-Fiqh al-Islâmi¹¹⁹ dalam seminar pertamanya dalam tema "Permasalahan Zakat kontemporer".

¹¹³ Muhammad ibn al-Hasan as-Syaibâni berasal Dâri Damaskus, wafat 187 H pada umur 58 th, belajar fiqh kepada Abu hanifah dan Abu Yûsuf

¹¹⁴ *Badâ'iu as-shonâi'*, jilid 4, hlm 26. *Hasyiyah Raddu al-Muhtâr*, jilid 2, hlm 375.

¹¹⁵ Lihat : *Kassyâf al-Qonnâ' 'an Matan al-Iqna'*, jilid 5, hlm 382-383. Sebagaimana pendapat Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, jilid 14, hlm 43.

¹¹⁶ Lihat : *Badâ'iu as-Shonâ'i'*, jilid 4, hlm 26.

¹¹⁷ Beberapa ulama yang menguatkan pendapat ini adalah Muhammad Hasanaini Makhlûf Syekh al-Azhar mufti Mesir (Wafat 1410 H), Jâd al-Haq Ali Jâd al-Haq Syekh al-Azhar (wafat 1416 H)

¹¹⁸ Beberapa ulama yang menguatkan pendapat ini adalah Muhammad Mahmûd Hijâzi (wafat 1392 H), Abdul Halim Mahmûd Syekh al-Azhar (wafat 1397 H)

¹¹⁹ Seminar pertama al-Majma' al-Fiqhi al-Islâmi di Kairo 1988 menyepakati devinisi jihad dengan maknanya yang luas termasuk mendakwahkan manusia kepada Islam, penegakan syariatnya serta menangkal berbagai syubhat tentang Islam yang sebarakan oleh para musuh.

E. Perbedaan Pendapat dan Komparasi Dalil.

1. *Khilâfiyah* Dalam *Ashnâf Fî sabîlillâh*

Sebuah *ijtihad* dalam masalah hukum-hukum *syar'i* bisa berubah atau berkembang cakupannya sesuai keadaan dan kondisinya. Perubahan *ijtihad* yang dimaksud adalah seorang *mujtahid* merubah pendapatnya yang lalu dalam satu masalah dengan pendapat lain, atau juga karena pendapat pertamanya ada kesalahan, atau karena ada beberapa kejadian kondisional yang menyebabkan perubahan *ijtihad*¹²⁰. Bahkan perubahan-perubahan kebiasaan dalam sebuah masyarakat atau perbedaan kebiasaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dapat pula merubah *ijtihad* dalam hukum-hukum *syar'i*, sebagaimana yang di katakan al-Qarâfi¹²¹ :

*Sesungguhnya penetapan hukum (secara permanen) yang didasarkan dari kebiasaan yang bisa berubah, adalah penyelisihan terhadap ijma' serta kebodohan dalam beragama. Padahal sangat banyak kaidah-kaidah syariah sejalan dengan kebiasaan atau tradisi dan akan berubah kaidah-kaidah tersebut sesuai dengan perubahan-perubahan yang baru dalam kebiasaan.*¹²²

¹²⁰ Lihat : *Taghoyyur al-Ijtihâd*, karangan Wahbah az-Zuhaili, cet , hlm 31. Lihat : *Tabshîru an-Nujabâ bi Haqîqoti al-ijtihâd wa at-taqlîd wa at-talfiq wa al-iftâ'*, cet , hlm 89.

¹²¹ Al-Qarâfi adalah Syihâbuddîn Abu al-Abbâs Ahmad Ibn Idris Ibn Abdurrahmân al-Qarâfi al-Shonhâji, seorang ulama Mesir termasuk salah seorang fuqoha Mâlikiyah , termasuk ulama fiqh dan ushul dan memiliki beberapa kitab yang ditulis wafat 683 H.

¹²² Lihat : *Nawâzil az-zakâh Dirâsah Fiqhiyah Ta'shîliyah li mustajaddât az-zakât* , hlm 35-36. Lihat : *al-Ihkâm fî Tamyiz al-Fatâwâ 'an al-Ahkâm wa Tashorufât al-Qâdhi wa al-Imâm* , hlm 232. Ringkasan kitab tersebut menjelaskan tentang

Para ulama berpendapat bahwa hukum itu ada dua macam: pertama hukum yang tidak pernah bisa berubah tidak tergantung dengan perubahan masa, tempat serta *ijtihad* para imam, seperti kewajiban-kewajiban yang *qoth'i* dan hal-hal yang diharamkan dengan *nash sharîh* (dalil yang jelas). Kedua hukum yang bisa berubah tergantung tuntutan mashlahat sesuai dengan zaman, tempat dan kondisi, seperti penetapan hukuman *ta'zîr* baik jenis hukumannya dan sifatnya¹²³. Sehingga ketika sebuah maslahat *syar'i* dari penetapan sebuah *ijtihad* berubah maka menyebabkan perubahan *ijtihad* itu sendiri guna mengukuhkan dasar hukum terhadap perubahan realitas tersebut sesuai dengan *maqâshid syari'ah*¹²⁴. Kondisi diatas menegaskan sekaligus menguatkan tentang kuatnya pengaruh *nawâzil*¹²⁵ dalam merubah atau mengembangkan *ijtihad*.

Telah menjadi tradisi para *mujtahidin* di kalangan ulama umat ini menyikapi *nawâzil* dengan hukum *syar'i* yang *di istinbâth* (digali dan disimpulkan) dari sumber-sumber *syari'ah* yang disepakati pokok-pokok dan kaidah-kaidahnya. *Ijtihad* bukanlah untuk menetapkan sebuah hukum dalam masalah *nawâzil* sehingga terlepas atau menyempal dari sumber-sumber *syari'ah* dan kaidah-kaidahnya. Dalam ringkasan pendapatnya *Imam al-Haramain*

seorang mufti harus memahami kemungkinan perbedaan kebiasaan disebuah wilayah atau Negara dengan wilayah lainnya sehingga menyebabkan hukum suatu masalah di kedua wilayah berbeda karena perbedaan kebiasaan.

¹²³ *Ighâtsah al-lahfân*, Ibn al-Qoyim, bab 13, hlm. 337

¹²⁴ *Dhawâbith al-Mashlahah fî as-Syari'ah al-Islâmiyah*, karangan Ramadhân al-Bûthy, hlm 289. Lihat : *al-Madkhol li al-Fiqh al-Islâmi* , karangan Muhammad Salâm , hlm 264.

¹²⁵ Penulis sudah menjelaskannya makna *nawâzil* pada bab pendahuluan pada latar belakang masalah, hlm 6.

*al-Juwaini*¹²⁶ menyatakan bahwa beliau tidak khawatir dalam menetapkan hukum yang belum pernah ditulis oleh para fuqaha, juga belum dibahas oleh para ulama sebelumnya, walaupun beliau tidak pernah membuat hal yang baru kecuali dicermati betul dasar pondasi syar'inya¹²⁷. Kemudian beliau menyatakan:

*Demikianlah kita bersikap dalam berinteraksi dengan kejadian-kejadian baru yang belum pernah ada jawabannya pada ulama terdahulu. Para sahabat Rasulullah ﷺ mendapatkan dalam al-qurân dan sunnah nushûsh syar'iyah (teks-teks al-qurân dan sunnah) dan hukum-hukumnya yang terbatas. Kemudian mereka menetapkan hukum pada setiap kejadian, dengan tidak keluar dari kerangka syari'at serta tidak melanggar batasan-batasannya. Mereka para sahabat ﷺ telah mengajarkan kepada kita bahwa hukum Allah tidak pernah usang dalam berinteraksi dengan kejadian-kejadian yang ada serta teguh diatas kaidah-kaidah yang kokoh*¹²⁸.

2. Komparasi Pendapat Para Fuqaha

Sebagaimana telah di paparkan dalam bab III tentang pendapat para fuqaha tentang *ashnâf fî sabîlillâh*, terdapat sekurangnya lima pendapat tentang makna *sabîlillah*, yaitu:

Pendapat pertama, yang dimaksud *ashnâf sabîlillah* adalah *al-ghozwu* (perang) dan itu makna kebanyakan yang ada didalam al-qurân¹²⁹. Berdasarkan hadîts Rasulullah ﷺ :

« لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخُمْسَةِ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ »¹³⁰ (رواه أبو داود)

"Zakat tidak halal bagi orang yang kaya kecuali pada lima orang; orang yang berperang di jalan Allah ﷻ, bagi amilnya, orang yang mempunyai hutang, seseorang yang membelinya dengan uang miliknya, atau orang miskin yang diberi sedekah kemudian ia memberikan sedekah tersebut kepada orang kaya sebagai hadiah." (H.R Abu Daud)

Korelasi hadîts sebagai dalil pendapat pertama diatas adalah kalimat *ghâzin fî sabîlillâh* (orang yang berperang di jalan Allah ﷻ), karena tidak ada *ashnâf ghâzun* (orang yang berperang) disebutkan dalam ayat kelompok delapan *ashnâf* yang berhak atasnya zakat. Sehingga orang yang berperang diberikan haknya sebagai *ashnâf sabîlillah*, pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan fuqaha Darikalangan hanafiyah¹³¹, mâlikiyah¹³², Syâfi'iyah¹³³

¹²⁶ Al-Juwaini adalah Abu al-Ma'ali Abdull Mâlik ibn Abdillâh ibn Yûsuf ibn Muhammad al-Juwaini yang dikenal dengan sebutan Imam al-Haramain, termasuk kalangan ulama Syâfi'i muata'akhirin yang paling a'lim, lahir di Juwain di wilayah Naisabur pada tahun 419 H dan wafat pada tahun 487 H (lihat kitab siyar al-a'laam an-nubalaa jilid 18 hlm 468).

¹²⁷ Lihat ; *Ghiyâts al-Umam fî at-tiyâts ad-dulami*, hlm 266.

¹²⁸ *Ibid*, hlm 266. Lihat : *Nawâzil az-zakâh Dirâsah Fiqhiyah ta'shîliyah li mustajaddât az-zakât*: hlm 38.

¹²⁹ Lihat : Q.S al-Baqarah ayat 244 , Q.S al-Maidah ayat 54, Q.S as-Shoof ayat 4, Q.S an-Nisa ayat 76. Lihat : *al-Majmû' Syarhu al-Muhadzab*, jilid 6, hlm 200. Lihat : *Badâi'u as-Shanâ'i*, jilid 2, hlm 907. Lihat : *al-Mughnî*, jilid 6, hlm 482.

¹³⁰ Hadîts shahîh menurut al-Albani diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid 2, hlm 38 nomer 1637)

¹³¹ Lihat : *al-Mabsûth*, jilid 3, hlm 10. *Badâi'u as-Shanâ'i*, jilid 2, hlm 907.

¹³² Lihat : *Ahkâm al-Qurân li Ibn al-A'rabi*, jilid 2, hlm 969 . *Bidâyah al-Mujtahid* , jilid 1, hlm 286. *Hasyiyah ad-Dasûqi ala as-Syarh al-Kabîr*,

dan hanâbilah¹³⁴. Walaupun fuqaha hanafiyah mensyaratkan orang yang berjihad yang menerima zakat harus masuk kategori fakir karena dalam masalah zakat manusia terbagi dua, yang pertama adalah mereka yang diambil darinya zakat (*tu'khodzu min aghniyâihim*) dan yang kedua mereka yang diberikan zakat (*turaddu ilâ fuqarâihim*). Dalil tersebut yang menjadi dasar bagi hanafiyah tentang syarat fakir bagi *ghuzât* yang berhak atas mereka zakat maka orang kaya tidak berhak atas zakat¹³⁵.

Sementara Syâfi'iyah dan hanâbilah mensyaratkan yang berhak atas zakat adalah *ghuzât mutathawi'ûn* (para sukarelawan perang yang tidak memiliki gaji bulanan dari Negara adapun mereka yang mendapatkan gaji maka tidak berhak atas zakat)¹³⁶. Oleh karena mereka terlibat dalam perang saat mereka ingin saja, sementara jika mereka tidak terlibat maka mereka kembali kepada profesi dan aktifitas ekonomi mereka.

Analisa terhadap pendapat pertama :

- 1) *Sabilillah* tidak mutlak bermakna perang karena tidak ada dalil *naqli* yang jelas dan langsung menunjukkan kepada makna tersebut maka harus dikembalikan kepada makna *lughawi* (bahasa) yang bersifat

umum¹³⁷, dikarenakan *sabilillah* sangatlah banyak tidak terbatas pada makna perang (*qital*) .

- 2) Penggunaan hadits Abu Daud sebagai dalil kemutlakan *sabilillah* bermakna jihad (perang) adalah tidak tepat di karenakan kandungan hadits tersebut menegaskan tentang berhaknya orang yang berjihad atas zakat walaupun ia orang kaya menurut jumhûr fuqaha¹³⁸ kecuali hanafiyah. Hadits tersebut juga membatalkan pendapat fuqaha hanafiyah yang mensyaratkan hanya orang-orang fakir yang berperang yang berhak atas zakat¹³⁹.
- 3) Pencyaratan fakir dalam *ashnâf sabilillah* adalah keterangan tambahan atas *nash* yang ada sehingga perlu dalil menguatkannya, maka tambahan tersebut merupakan *naskhun* (penghapusan) atas *nash* aslinya dan penghapusan didalam al-qurân tidak ada kecuali dengan *nash* al-qurân semisalnya atau dengan hadits mutawâtir¹⁴⁰. Selain itu kita mengetahui bahwa *ashnâf fuqara* sudah ada bagiannya dalam *mustahiq zakat*.
- 4) Al-Mardâwai dari fuqaha hanâbilah menegaskan bahwa *ghuzât* (orang-orang yang berperang) yang mendapat gaji rutin dari Negara tidak berhak atas zakat adalah pendapat yang benar. Walaupun dengan syarat,

jilid 1, hlm 456. *Al-Tâj wa al-Iklil li Mukhtashar al-Kholil*, jilid 5, hlm 126.

¹³³ Lihat : *al-Um li as-Syâfi'i*, jilid 2, hlm 72. *I'ânah at-Thâlibîn*, jilid 2, hlm 220. *Syarhu al-bahjah al-Wardiyah*, bab qismu as-shodaqot, jilid 14, hlm 98. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfâd al-Minhâj*, jilid 11, hlm 453.

¹³⁴ Lihat : *al-Mughni*, jilid 6, hlm 482. *Al-Iqnâ'*, jilid 1, hlm 213. *Hasyiyah ar-Raudh al-murba'*, jilid 3, hlm 319. *As-Syarhu al-kabîr 'ala Matan al-Muqni'*, jilid 2, hlm 700.

¹³⁵ *Badâi'u as-shanâ'i*, jilid 2, hlm 907.

¹³⁶ Lihat : *Tuhfah al-Muhtaj bi syarhi al-Minhâj*, jilid 7, hlm 159. *Al-Mughni*, jilid 6, hlm 483.

¹³⁷ *Mashrof fi Sabilillâh baina al-'Umum wa al-Khushûs*, hlm 38.

¹³⁸ Lihat : *Ahkâm al-qurân* jilid 2, hlm 969. Lihat : *al-Um*, jilid 2, hlm 22 dan *Majmû' Syarh al-Muhadzab*, jilid 2, hlm 225. Lihat : *al-Mughni*, jilid 6, hlm 482 dan *Kassyâf al-qonnâ'*, jilid 2, hlm 330-331.

¹³⁹ Lihat : *al-Bahru ar-Râiq Syarhu Kanzi ad-Daqâiq*, jilid 2, hlm 260. *Al-Mughni*, jilid 6, hlm 482.

¹⁴⁰ Lihat : *Ahkâm al-Qurân Li Ibn al-A'rabi*, jilid 3, hlm 187.

gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhannya maka jika tidak mencukupinya maka ia berhak atas zakat guna menutupi kebutuhannya¹⁴¹.

Pendapat kedua, Yang dimaksud *fi sabilillâh* adalah perang, haji dan umroh. Berdasarkan hadits Abu Daud رحمته الله. Untuk makna perang, pendapat dan analisisnya sudah peneliti paparkan pada pendapat pertama sebelumnya. Sedangkan *sabilillah* bermakna haji dan umroh berdasarkan hadits Ummu Ma'qil رحمته الله :

حَدِيثُ أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ كَانَ أَبُو مَعْقِلٍ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا قَدِمَ قَالَتْ أُمُّ مَعْقِلٍ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عَلِيَّ حَجَّةً فَأَنْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتَّى دَخَلَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لِأَبِي مَعْقِلٍ بَكْرًا. قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ صَدَقْتَ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَعْطَاهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » (رواه أحمد و أبو داود)

“Ummu Ma'qil رحمته الله berkata, “Abu Ma'qil رحمته الله datang bersama Rasulullah ﷺ untuk berhaji, tatkala Abu Ma'qil datang, “Ummu Ma'qil رحمته الله berkata, “Sungguh engkau tahu bahwa aku berkewajiban untuk berhaji. Maka keduanya pergi berjalan kaki sampai menemui Rasulullah ﷺ. Dan berkata Ummu Ma'qil رحمته الله, “Wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya aku berkewajiban menunaikan ibadah haji, sedangkan Abu Ma'qil رحمته الله memiliki

seekor unta yang masih muda.” Abu Ma'qil رحمته الله berkata, “Dia benar, akan tetapi ia telah aku sedekahkan untuk di jalan Allah ﷻ.” Beliau ﷺ bersabda: “Berikanlah kepadanya agar dia bisa menunaikan hajinya, karena ia juga di jalan Allah ﷻ”. (H.R Ahmad Dan Abu Daud)

Kemudian dikuatkan pula oleh beberapa riwayat yang mauquf yang menguatkan bahwa haji termasuk *sabilillah* sebagaimana riwayat Ibn Abbâs ¹⁴³ dan Ibn Umar ¹⁴⁴ رحمته الله.

Analisa terhadap pendapat kedua :

- 1) Hadits Ummu Ma'qil رحمته الله diatas kedudukannya dhoif (lemah)¹⁴⁵.
- 2) Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat hanya diberikan kepada pihak-pihak yang terbatas seperti kaum fakir dan miskin diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, orang yang dikuatkan hatinya guna menyelamatkannya Darikekufuran, orang yang berhutang untuk melunasi hutangannya dan memperbaiki hubungan dengan pemberi hutang, orang-orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin seperti para *'amilin*

¹⁴³Lihat : *al-Amwâl*, di riwayatkan oleh Abu 'Ubaid رحمته الله dengan sanadnya bahwa Ibn Abbâs رحمته الله berpendapat tidak mengapa seorang memberikan Darizakat hartanya untuk keperluan haji dan juga untuk memerdekakan budak.Lihat : *Shohih al-Bukhârî*, kitab az-zakâh, bab qoulu Allah wa fi ar-riqab wa al-ghorimin wa fi sabilillâh, hadits no 1467, jilid3,hlm 516.

¹⁴⁴Lihat : *Fathu al-Bâri*, jilid 3, hlm 331. Lihat : *Irwa' al-gholil*, jilid 3, hlm 151. Ibnu Umar رحمته الله ditanya tentang seorang wanita yang berwasiat dari hartanya sebanyak tiga puluh dirham untuk *sabilillah*, maka dikatakan kepadanya, “apakah boleh di gunakan untuk beribadah haji?”, maka Ibnu Umar رحمته الله menjawab : Haji termasuk sabilillah.

¹⁴⁵ Lihat : *Nashbu ar-Râyah fi Takhrîj al-Hidâyah*, jilid 4, hlm 282, adanya catatan dalam hadits tersebut karena ada seorang perawi yang majhul (tidak dikenal di kalangan ahli hadits) bernama Ibrâhîm ibn Muhajir.

¹⁴¹ *Al-Inshâf*, jilid 3, hlm 235.

¹⁴² Hadits dha'if menurut Sya'ib al-Arnauth diriwayatkan oleh Ahmad (juz 6,hlm 391 nomer 27151). Hadits shahih menurut al-Albani diriwayatkan oleh Abu Daud (juz 2, hlm 150 nomer 1990).

guna mengambil zakat dan mendistribusikannya dan orang-orang yang berperang demi menjaga wilayah Islam dan meninggikan kalimatullah. Sehingga orang fakir yang akan berhaji tidak ada sisi manfaatnya bagi kaum muslimin bahkan kewajiban haji mereka gugur karena ketidakmampuan mereka (adanya syarat *istithô'ah* dalam kewajiban haji) sehingga mewajibkan haji atas mereka termasuk pembebanan dalam masalah agama yang Allah telah ringankan dan mudahkan bagi hamba-hambaNya¹⁴⁶.

- 3) Riwayat Ibn Abbâs ؓ tidak shohih¹⁴⁷. Adapun riwayat Ibn Umar ؓ yang menguatkan bahwa haji termasuk *sabîlillah* (jalan-jalan Allah ﷻ), namun *sabîlillah* yang ada dalam ayat *ashnâf* zakat diartikan bukan dalam kontek haji tetapi jihad dari sisi makna yang paling kuat maka alokasi kepada pihak yang lebih membutuhkan lebih utama dari orang fakir untuk keperluan berhaji¹⁴⁸.

Pendapat ketiga, Yang dimaksud *fi sabîlillâh* bersifat umum maksudnya semua amal umum untuk mendekat dan taat kepada Allah ﷻ¹⁴⁹. Maka tidak boleh dibatasi maknanya kecuali jika ada dalil shahih yang menguatkannya. Sebagian fuqaha yang berpegang kepada pendapat

ketiga ini memasukan *thalabah al-ilmî* (penuntut ilmu) dalam makna *fi sabîlillâh*.

Analisa terhadap pendapat ketiga:

- 1) Pendapat diatas tidak bisa diterima, karena walaupun kalimat *fi sabîlillâh* bersifat umum namun dalam penggunaannya, kalimat tersebut terikat dengan makna dhahir yang identik dan definitive sesuai kedudukannya dalam sebuah kalimat dalam banyak penggunaannya.
- 2) Keumuman kalimat *fi sabîlillâh* jika diartikan mencakup semua amal taqarrub dan ketaatan kepada Allah ﷻ menyebabkan setiap yang shalat, melakukan shaum, menunaikan zakat dan sedekah berhak mendapatkan bagian zakat *ashnâf fi sabîlillâh*, tentu hal ini sangat rancu dan melenceng jauh Darimaksud sebenarnya kalimat tersebut.

Pendapat keempat, Yang dimaksud *fi sabîlillâh* adalah seluruh *a'mal khoiriyah* (proyek-proyek kebaikan) dan maslahat umum sehingga dibolehkan menggunakan zakat untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, membangun jembatan, memperbaiki jalan dan seluruh fasilitas umum lainnya.

Analisa terhadap pendapat keempat:

- 1) Membangun masjid, sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya tidak termasuk delapan *ashnâf* yang berhak atas bagian zakat sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat at-taubah ayat 60. Ibn Qudâmah menegaskan bahwa tidak dibolehkan mendistribusikan zakat diluar selain yang Allah ﷻ firmankan dalam al-qurân seperti membangun masjid,

¹⁴⁶ Lihat : *Al-Mughnî* jilid 9, hlm 329.

¹⁴⁷ Hadîts dengan riwayat mudhthorib menurut Ibn Hajar, lihat : *Fathu al-Bâri*, hadîts no 1468 jilid 3, hlm 331-332. Menurut an-Nawawi hadîts tersebut lemah dikarenakan ada riwayat Muhammad Ibn Ishaq ia adalah mudallas dan periwayatan mudallas secara kesepakatan muhadditsin tidak bisa menjadi hujjah, lihat : *Al-Majmû' li an-nawawi*, jilid 6, hlm 226.

¹⁴⁸ Lihat : *Al-Majmû' li an-Nawawi*, jilid 6, hlm 226. *Al-Mughnî*, jilid 6, hlm 484.

¹⁴⁹ *Badâ'i as-Shonâ'I fi Tartîb as-syarâ'i*, jilid 2, hlm 45.

jembatan, proyek pengairan, perbaikan jalan dan lain-lain¹⁵⁰.

- 2) Abu 'Ubaid رضي الله عنه dalam *al-amwâl* menukil pendapat Anas ibn Mâlik رضي الله عنه dan Hasan al-Bashri رضي الله عنه bahwa zakat yang digunakan untuk pembangunan jembatan dan pembuatan jalan merupakan sedekah biasa yang telah ditunaikan (bukan zakat)¹⁵¹. *Al-Hashr* (pembatasan) dalam surat at-taubah ayat 60 menetapkan kedelapan *ashnâf* yang disebutkan dan menggugurkan selain itu¹⁵².

Pendapat kelima, Yang dimaksud *fi sabilillâh* adalah jihad dengan makna yang umum (dengan tangan, harta dan lisan) mencakup *qitâl* (perang) dan dakwah menyeru manusia ke jalan Allah karena keduanya mempunyai 'illah yang sama yaitu misi menegakkan dan meninggikan kalimatullah¹⁵³.

Analisa terhadap pendapat kelima: Penetapan jihad dalam makna yang lebih umum, menyebabkan masuknya banyak unsur *ashnâf* lain selain kedelapan *ashnâf* zakat, hal ini akan menafikan (meniadakan) makna kata (إنما) perangkat *al-hashr* (pembatasan) sebagaimana firman Allah ﷻ didalam surat at-taubah ayat 60.

3. Tanggapan Penulis Tentang Masalah ini.

Setelah melihat duduk perkara yang diperselisihkan, maka pemaknaan yang khusus *fi sabilillâh* pada kebutuhan perang dan mujahidin dengan pemaknaan yang lebih umum (*takhsîsh dan ta'mîm*) terjadi dikarena ada perbedaan kaidah

dalam kaidah-kaidah khilaf menurut ulama ushul fiqh, yaitu :

- a. Apakah kata tunggal yang diidhofahkan kepada *ism ma'rifah* masuk dalam kontek keumuman ? Para ulama ushul berpendapat bahwa kata tunggal (mufrod) yang diidhofahkan kepada kata ma'rifah termasuk *shighoh al-u'mum*¹⁵⁴. Contoh dalam alqurân, Allah ﷻ berfirman :

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ

اللَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦﴾

“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S an Nahl [16]: 18)

Kata tunggal “nikmat” ketika diidhofahkan kepada *ism ma'rifah* yaitu *lafadh al-jalâlah* (Allah ﷻ) berarti keumuman semua nikmat Allah ﷻ tanpa terkecuali. Demikian juga pada kata tunggal “*sabil*” saat di idhofahkan kepada *ism ma'rifah lafadh al-jalâlah* (Allah ﷻ) dalam ayat-ayat shodaqoh maka berarti umum masuk segala bentuk jalan kebaikan. Diantara ulama yang berpandangan kepada keumuman makna adalah sebagian fuqaha mâlikiyah dan sebagian hanâbilah¹⁵⁵ ﷻ, selaras dengan pendapat Ali ibn Abu tholib dan Ibn A'bbas رضي الله عنه. Sementara Jumhûr fuqaha berpendapat tidak bersifat umum.

¹⁵⁰ *Al-Mughnî*, jilid 2, hlm498.

¹⁵¹ Lihat : *Kitab al-Amwâl*, hlm 685.

¹⁵² *Al-Mughnî*, jilid 2, hlm 297-298.

¹⁵³ Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islâmi dalam seminar di Makkah, lihat majalah Majma' al-Fiqh al-Islâmi, th ke 2, volume 3, hlm 210-211.

¹⁵⁴ Lihat : *Syarhu al-Kaukab al-Munir*, Ibn Najjâr, Maktabah al-'Ubaikan, cetakan 2, 1417 H, jilid 3, hlm 136.

¹⁵⁵ *Hasyiyat al-'Athôr 'ala Syarh al-Jalâl al-Muhalla 'ala Jam'i al-Jawâmi'*, jilid3, hlm 314.

- b. Apakah lafadh yang umum dapat dikhususkan sesuai maksud yang diinginkannya (الْعَامُّ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ) atau diberlakukan sesuai keumumanannya?. Sebagaimana firman Allah ﷻ :

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

“ ... jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah ﷻ Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”.. (Q.S an Nisa [4]: 43)

Kata *al-mulâmasah* (menyentuh wanita) berarti mencakup segala bentuk penyentuhan baik dengan syahwat atau tanpa syahwat . Adapun pendapat yang mengkhususkan makna *al-mulâmasah* (menyentuh wanita) sesuai maksudnya adalah orang yang bersengaja menyentuh wanita dengan syahwat (*jima'*)¹⁵⁶ .Demikian pula dalam kalimat *fi sabilillâh* pada ayat shadaqah , ulama yang mengkhususkan maknanya membatasi hanya pada keperluan perang dan mujahidin dan memasukkan pula haji dan umroh. Pendapat yang membiarkannya pada keumuman maknanya memasukkan *fi*

sabilillâh pada semua jalan kebaikan mencakup perang, haji, dakwah serta semua urusan yang berkaitan dan mendukungnya.

- c. Para fuqaha berselisih tentang kedudukan kalimat *fi sabilillâh* , apakah kalimat tersebut diartikan menurut hakikat lughowi (secara bahasa) atau menurut hakikat syar'i. Maka mereka yang berpendapat menurut hakikat bahasa memaknainya lebih umum sementara yang membawanya kepada hakikat syar'i membatasi maknanya pada jihad atau qital.

Perbedaan dalam definisi *fi sabilillâh* masuk dalam masalah *khilâfiyah fiqhiyyah*. Oleh karenanya *ijma' jumhûr ulama* (consensus kebanyakan ulama) tentang pembatasan maknanya hanya pada makna mujahidin dan perlengkapannya , tidak di jadikan patokan mengikat oleh para ulama yang berpandangan memperluas makna *fi sabilillâh* . Hal itu terjadi dikarenakan prioritas masalah , keadaan ,kebiasaan, realitas pada setiap tempat dan wilayah serta perbedaan masa, yang terkadang selalu berubah. Ibn Qoyyim ﷻ berkata :

Barang siapa berfatwa hanya berdasarkan rujukan Darikitab-kitab yang ada tanpa melihat perbedaan kebiasaan yang berlaku, adat, zaman, kondisi serta qorinah al-ahwal (pendamping situasional) maka dia telah sesat dan menyesatkan. Bahkan bisa dikatakan dia telah melakukan al-jinâyah 'ala ad-dîn (kejahatan dalam beragama) yang lebih besar daripada kejahatan medis ketika seorang dokter mengobati manusia menggunakan satu teori analisa kedokteran dari satu buku ,padahal kondisi, kebiasaan, lingkungan dan kondisi tubuh

¹⁵⁶ Lihat : *Tafsîr al-Qurân al-'Azîm*, jilid 2, hlm 314-315. Lihat : *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qurân* , jilid 8, hlm 389-396.

mereka berbeda. Maka dokter yang bodoh dan mufti yang bodoh tersebut akan membahayakan fisik manusia dan agama mereka.¹⁵⁷

Duduk permasalahan yang diperseleksi terdapat pada hal-hal berikut :

- a. Dalil-dalil pembatasan *fi sabilillâh* tidak bersifat *qoth'iyah as-tsubût wa ad-dilâlah* (tetap dan kuat secara pendalilan), secara langsung pembatasan maknanya tidak didasari secara *definitive* oleh hadîts-hadîts Rasulullah ﷺ. Bahkan beberapa riwayat menguatkan adanya perluasan *fi sabilillâh* tidak terbatas dalam jihad *qitâl*¹⁵⁸. Kebanyakan ulama memaparkan semua perbedaan pendapat dalam hal ini tanpa *tarjîh* (menguatkan) diantara kedua pendapat. Di karenakan *khilâfiyah fiqhiyyah* (perbedaan fiqh) terjadi, baik pada pendapat yang membatasi atau pada yang memperluas makna *fi sabilillâh*.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Lihat : *I'lâm al-muwâqî'in 'an Rob al-'Alamîn*, karangan Ibn al-Qoyyim al-Zaujiyyah, cetakan Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 1411 H, jilid 3, hlm 66.

¹⁵⁸ Haji dan Umroh masuk dalam makna *fi sabilillâh* berdasarkan H.R Ibn Khuzaimah dalam shohihnya no 3075, jilid 4,hal 360. Menuntut ilmu syar'I termasuk *fi sabilillâh* berdasarkan H.R at Turmuzi no 2647, jilid 5,hal 29. Dakwah kepada *dîn al-Islam* termasuk *fi sabilillâh* berdasarkan Q.S an Nahl : 125. Berbakti kepada orang tua (*bir al-wâlidaini*) juga termasuk jihad berdasarkan HR Ibn Hibban ,bab *haq al-wâlidaini*, no 421,jilid 2,hlm 330 .

¹⁵⁹ Para ulama yang membatasi makna *fi sabilillâh* pun berselisih tentang criteria mujahidin yang mendapatkan bagian zakat, diantara mereka ada yang berpendapat bahwa bagian *fi sabilillâh* hanya di khususnya bagi para *fuqoro* diantara mujahidin dan mereka yang terlibat penuh dalam setiap amal jihad (tidak sempat mencari nafkah apapun) juga polemik syarat *tamalluk* (kepemilikan) dalam masalah ini berbeda diantara fuqaha. Diantara ulama lainnya membolehkan bagian *fi sabilillâh* dibagikan untuk orang-orang kaya diantara para mujahidin.pendapat lainnya menetapkan bagian *fi*

- b. Para ulama yang membatasi makna *fi sabilillâh* (terutama para ulama klasik) mendasari pembatasan maknanya karena realitas masa di mana mereka hidup, dari tinjauan prioritas mengarahkan bahwa membiaya mobilisasi mujahidin serta mencukupi perlengkapannya (senjata, amunisi, sarana transportasi dan perlengkapan perang lainnya) adalah kewajiban Negara yang utama guna misi dakwah islamiyah dan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu zakat sebagai sumber pemasukan utama Negara (daulah) saat itu menitik beratkan bagian *fi sabilillâh* pada makna diatas.
- c. Pembatasan makna jihad sebatas jihad *qitâl* tentu kurang pas walaupun asal makna jihad dalam definisi syar'i yang pokok dan utama adalah *qitâl* , padahal kontek jihad lebih luas cakupannya. Ada kesamaan '*illat* (sebab) yaitu menegakkan dan meninggikan kalimatullah serta kemuliaan Islam dan kaum muslimin antara jihad *qitâl* dengan jihad menghadapi invansi pemikiran yang dilakukan oleh para musuh baik melalui pendidikan dan dakwah dengan mengerahkan seluruh waktu, pikiran dan tenaga. Upaya musuh memerangi Islam dan kaum muslimin melalui media konkrit nonvisual seperti buku, majalah dan koran juga media visual seperti televise, internet bahkan telpon seluler maka

sabilillâh hanya untuk para mujahidin yang berada jauh Darinegeri tempat tinggal mereka. Pendapat lainnya menetapkan bahwa bagian ini tidak diperuntukkan untuk mujahidin yang faqir maupun yang kaya selama mereka masih menerima gaji bulanan Daridaulah. *Khilâfiyah ijthadiyah fiqhiyyah* yang sama terjadi pada ulama yang memperluas makan *fi sabilillâh* .

diperlukan perlawanan yang sepadan. Seluruh isme-isme rusak disebarkan melalui media-media tersebut seperti hedonisme, materialisme, permisivisme, free live dan lain sebagainya. Tujuan utama mereka agar generasi Islam mendatang asing terhadap Islam dan ragu terhadap keagungan nilai-nilainya dan melupakan Islam selama-lamanya. Karena itu Rasulullah ﷺ bersabda tentang berbagai dimensi jihad:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
وَأَلْسِنَتِكُمْ¹⁶⁰ (رواه أبو داود و النسائي و
احمد)

“Perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian”. (H.R Abu Daud, an Nasa’i dan Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا مِنْ نَبِيٍّ
بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ
حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ
وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ
خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا
لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِرٌ
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِرٌ وَمَنْ
جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِرٌ وَوَلَّى
ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ »¹⁶¹ (رواه
مسلم)

“Tidaklah Allah ﷻ mengutus seorang nabipun kepada suatu

¹⁶⁰ Hadīts dengan sanad yang shahih menurut Syua’ib al-Arnauth diriwayatkan Ahmad (juz3, hlm 163 nomer 12268). Hadīts shahih menurut al-Albani diriwayatkan oleh Abu Daud(juz2, hlm 318 nomer 2506).Hadīts shahih menurut al-Albani diriwayatkan oleh an-Nasâ’i (juz 6, hlm 7 nomer 3096).

¹⁶¹ Hadīts shahih diriwayatkan oleh Muslim (juz 1, hlm 50 nomer 188)

umat sebelum aku(Rasulullah ﷺ) kecuali baginya Dariumat tersebut hawariyun (pengikut setia) dan para sahabat yang memegang sunnahnya dan mengikuti perintahnya kemudian datang setelah mereka generasi selanjutnya yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan dan melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan sehingga barangsiapa berjuang melawan mereka dengan tangannya maka ia seorang mukmin, barangsiapa melawan mereka dengan lisannya maka ia seorang mukmin dan barangsiapa melawan mereka dengan hatinya maka ia seorang , mukmin dan tidak ada lagi setelah itu keimanan walaupun sebesar biji dzarrah”. (H.R Muslim)

Hadīst diatas menunjukkan beberapa kategori jihad selain jihad qitâl (jihad fisik/anfus) tetapi juga dengan harta dan lisan¹⁶².

4. Pendapat yang Kuat

Setelah menganalisa pendapat para ulama klasik dan kontemporer baik dari kalangan *fuqaha*, *mufasssirin*, serta kajian lembaga-lembaga fatwa, forum-forum kajian fiqh, seminar-seminar fiqh internasional. Penafsiran *fi sabilillâh* yang bermakna jihad adalah pendapat kebanyakan mufasssirin dan kebanyakan

¹⁶² Majlis al Majma’ al Fiqh al Islami dalam dauroh yang kesembilan yang dilaksanakn di gedung Râbithah al Â’lam al Islâmiyah pada tanggal 12-19 rajab 1406 dalam pembahasan “*sharfu sahm al mujâhidin min az zakâti fi tanfidzi masyârî’ihim as shihiyah wa al-tarbawiyah wa al I’lâmiyah* “ menetapkan bolehnya pengalokasian bagian fi sabilillâh untuk program kesehatan, pendidikan dan informasi (media radio dan televisive),sumber : <http://www.islamfeqh.com>. Lihat : *Mashrof fi sabilillâh al-mafhûm wa an Nithâq* , Riyadh, Manshûr al khulaifi, hlm 60, cetakan mubarrot al-âl wa al ashhâb ,Kuwait, 1427 H.

ulama klasik dan kontemporer dikalangan *fuqaha* dan pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat. Kebanyakan penggunaan kalimat *fi sabilillâh* dalam alqurân dan sunnah mengarah kepada makna jihad lebih dekat dari pada makna lainnya¹⁶³. Sebagaimana dalam beberapa ayat-ayat al-qurân tentang *fi sabilillâh* terkadang diikuti dengan perintah berjihad dengan harta dan terkadang dengan jiwa, hal ini menunjukkan perluasan makna *fi sabilillâh* tidak sebatas perang.

Pendapat yang kelima tidak memperluas makna *fi sabilillâh* sehingga tidak masuk didalamnya seluruh amal taqarrub dan semua maslahat umum, serta tidak membatasi maknanya sebatas jihad qitâl saja, **ini merupakan jalan tengah yang rôjih (kuat) berdasarkan nushûh syari'ah (dalil-dalil syar'i) dan qiyâs**. Pendapat ini merupakan gabungan antara *uslûb al-hashr* (metode pembatasan) sebagaimana yang ada didalam surat at-taubah ayat 60 dan perluasan makna dalam satu kata yang terdapat didalam *nushûs al-qurân* dan sunnah¹⁶⁴, maksudnya ada upaya mengkhususkan (membatasi) sekaligus memperluas makna sebuah kata namun tidak keluar dari penggunaan istilah syar'inya. Jika *fuqaha al-arba'ah* membatasi distribusi zakat hanya pada para mujahidin dan mereka yang bersiaga

diperbatasan serta segala perlengkapan dan kebutuhannya maka pada masa sekarang zakat didistribusikan pula kepada para pejuang yang berjuang pada perang pemikiran dan ideologi menggunakan pedang-pedang pena dan lisan juga media lainnya, mereka berjuang membentengi umat dari serangan pemikiran dan ideologi yang dilancarkan oleh musuh-musuh islam menggunakan sarana yang sama. Kita menyadari bahwa menguatnya ideologi sekuler dan upaya mensuntikkan penyesatan, penyamar-nyamaran dan pengragu-raguan terhadap Islam yang disusupkan kepada generasi Islam melalui jalur pendidikan, buku-buku bacaan, media cetak dan media lainnya perlu di lawan dengan sarana dan media yang sepadan. Kebutuhan dana dalam hal ini juga sangat banyak dan zakat merupakan salah satu pondasi utama sumber pendanaan dalam masalah ini.

Terpenuhinya syarat asasi dan kesamaan *'illah* dalam derivasi makna jihad yaitu menolong agama Allah ﷻ serta meninggikan kalimatNya di muka bumi maka setiap jihad apapun bentuknya dan apapun senjata dan sarannya yang bertujuan meninggikan kalimatullah masuk dalam *ashnâf fi sabilillâh*. Keputusan al-Majma' al-Fiqh al-Islâmi di Mekkah juga menguatkan pendapat ini¹⁶⁵.

Setelah seluruh pemaparan sebelumnya maka implementasi kontemporer distribusi zakat pada *ashnâf fi sabilillâh* saat ini mencakup pos-pos berikut ini :

- a. Pendanaan untuk perang guna persiapan apapun yang dimiliki dari

¹⁶³ Lihat : *Masyûlat Mashrof fi Sabilillâh bi Nadhrah Mu'âshirah*, jilid 2, hlm 848. Dalam kitab ini Dr Umar al asyqar melakukan penelitian (dirasah istiqraiyah) terhadap nushûh alqurân dan sunnah dimana terdapat lafadh "sabilillah" menunjukkan kebanyakan bermakna jihad dan qitâl, namun beliau menegaskan bahwa wilayah cakupan jihad tidak sebatas qitâl (perang) akan tetapi mencakup semua bentuk konfrontasi yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kuffar. Lihat : *Mashraf wa fi Sabilillâh baina al-'Umûm wa al-Khushûs*, hlm 15.

¹⁶⁴ *Nawâzil az-Zakât Dirâsah Fiqhiyah Ta'shîliyah*, hlm 441.

¹⁶⁵ Keputusan Majma' al-fiqh al-Islâmi tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat dan u'syr dalam daurah yang kedelapan pada tanggal 27/4/1405 H. Lihat : *Nawâzil az-zakât dirâsah ta'shîliyah*, hlm 441-443. Lihat : *Fatâwa wa tausiyât nadawât qadhâyâ az-zakât al-mu'âshirah*, hlm 25.

potensi dalam menolong agama Allah, meninggikan kalimatNya dan menggetarkan musuh-musuh Allah seperti: mendirikan sekolah militer, mendanai operasi-operasi perang, memperkuat pasukan perbatasan dan seluruh perlengkapannya.

- b. Pendanaan seluruh kegiatan dakwah seperti: pembangunan markaz dakwah beserta segala perlengkapan serta operasionalnya, mendirikan sekolah-sekolah pengkaderan da'i dan ma'had-ma'had tahfidh al-qurân. Membiayai sarana-sarana dakwah seperti mencetak buku dan kartu dakwah, membuat stasiun televisi dan radio dakwah termasuk membuat website-website dan situs-situs media islami dan lain-lain.

Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian ini maka penulis menyimpulkan beberapa hal :

1. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, berkah, bertambah baik, suci, secara istilah bagian yang ditentukan dari harta yang Allah ﷻ wajibkan bagi para mustahiq atau bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap jiwa (muzakki) dengan ketentuan khusus dan syarat-syarat yang khusus. Zakat merupakan ibadah *mâliyah* (harta) yang juga memiliki dimensi *ijtimâ'iyah* (social). Zakat juga merupakan rekomendasi keimanan sehingga Kholifah Abu Bakar ﷺ memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat pasca wafatnya Rasulullah ﷺ. Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam masyarakat islam. Dan zakat merupakan alat bantu sosial mandiri

yang jadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan Darimasyarakat muslim.

2. Kata *sabilillah* secara bahasa adalah segala amal yang ikhlas yang diniatkan mendekat kepada Allah ﷻ dengan pelaksanaan amal yang wajib dan yang sunnah baik yang dilakukan secara pribadi maupun berjamaah. Ibn al-Atsîr ﷺ mengatakan; "*Sabil*" secara asal berarti *thorîq*. *Sabilillah* berarti umum mencakup segala amal yang ikhlas yang mengarah kepada taqarrub kepada Allah ﷻ baik dengan pelaksanaan yang wajib maupun yang sunnah, serta segala bentuk amal-amal *tathawwu'* (sunnah), kata tersebut ketika berdiri sendiri berarti jihad dalam kebanyakan penggunaannya, sehingga banyaknya penggunaan kata tersebut pada makna jihad seakan artinya terbatas pada makna tersebut". Menurut fuqaha makna *sabilillah* adalah para mujahidin yang habis waktunya untuk perang/tidak ada kesibukan lain kecuali hanya berperang *fi sabilillâh*, fuqaha hanafiyah mensyaratkan mujahidin yang miskin yang berhak atas zakat, sementara fuqaha Syâfi'iyah mensyaratkan sukarelawan mujahidin yang berhak sehingga mereka yang menerima gaji bulanan DariNegara tidak berhak atas zakat, pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan ulama klasik.. Sebagian fuqaha memasukkan haji dan umrah dalam makna *fi sabilillâh*. Adapun pendapat kebanyakan ulama kontemporer memasukkan segala bentuk derivasi jihad baik dengan

jiwa, harta dan lisan sehingga dakwah kepada agama Allah ﷻ termasuk didalamnya karena memiliki kesamaan misi yaitu menolong agama Allah ﷻ serta meninggikan kalimatNya.

3. Kebanyakan ulama klasik membatasi makna *fi sabilillâh* kepada orang yang berperang pada jihad qitâl beserta seluruh kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Adapun kebanyakan ulama kontemporer memperluas cakupan *fi sabilillâh*, diantara mereka ada yang memasukkan cakupan *fi sabilillâh* adalah segala amal ketaatan dan amal taqarrub kepada Allah ﷻ, diantara mereka ada yang memasukkan cakupannya adalah pembangunan seluruh fasilitas umum seperti masjid, rumah sakit, jembatan dan lainnya. Pendapat yang *râjih* (kuat) adalah pendapat pertengahan berdasarkan *nushûh syari'yah* (dalil-dalil syar'i) dan *qiyâs* tidak memperluas makna *fi sabilillâh* sehingga tidak masuk didalamnya seluruh amal taqarrub dan semua maslahat umum, serta tidak membatasi maknanya sebatas jihad qitâl saja. Pendapat ini merupakan gabungan antara *uslûb al-hashr* (metode pembatasan) sebagaimana yang ada didalam surat at-taubah ayat 60 dan perluasan makna dalam satu kata yang terdapat didalam *nushûs al-qurân* dan sunnah. Termasuk makna *fi sabilillâh* juga adalah :
 - a. Membiayai gerakan kemiliteran yang bertujuan mengangkat panji Islam dan melawan serangan yang dilancarkan terhadap negara-negara Islam.

- b. Membantu berbagai kegiatan dan usaha baik yang dilakukan oleh individu maupun jamaah yang bertujuan mengaplikasikan hukum Islam di berbagai negara, menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan syariat Islam Daripemerintahan.
- c. Membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh tokoh Islam yang ikhlas dan jujur di berbagai Negara non-muslim yang bertujuan menyebarkan Islam dengan berbagai cara yang legal yang sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti masjid-masjid yang didirikan di negeri nonmuslim yang berfungsi sebagai basis dakwah Islam.
- d. Membiayai usaha-usaha serius untuk memperkuat posisi minoritas muslim di negeri yang dikuasai oleh nonmuslim yang sedang menghadapi rencana-rencana jahat pengikisan akidah mereka.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan (eds), "*Ensiklopedi Hukum Islam*", Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, cetakan 1, 1996 M.
- Abdul Mannan, "*Teori dan praktek ekonomi Islam*", Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995 H.
- Abdullâh ibn Abd Al-Rahmân Al-Bassâm, "*Taisiir Al-'A'lâm Syarh 'Umdah Al-Ahkâm*", Libanon: Dâr Ibn Hazm, 2004 M.
- Abu al-Husain Ibn Fâris, "*Mu'jam Maqâyis al-Lughah*", Beirut: Dâr il al-Jil, 1420 H
- Abu al-Qôsim al-Husain ibn Muhammad yang lebih dikenal dengan ar-Râghib

- al-Ashfâni, "al-Mufradât fî ghorib al-qurân",
- Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habîb al-Mawardi al-Bashâri, "al-Hâwi al-Kabîr fî Fiqh Madzhâb al-Imâm as-Syâfi'i", Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ad- Dârdîr, Abu al-Barakât Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, "Hasyiah al-Shâwi 'ala al-Syarh as-Shaghîr 'ala aqrab al-Masâlik ila Madzhab al-Imâm Mâlik Hasyiyah as-Shâwi al-Mâliki", Kairo: Dâr al-Ma'ârif.
- Ad-Daghestani, Maryam Ahmad, "Mashorif az-zakat fî as-syari'ah al-Islâmi yah", al-Mathba'ah al-Islâmi yah al-Hadîtsah, 1412 H.
- Ad-Dimasyqi, Abu al Fidâ' ibn Ismâ'il ibn Umar ibn Katsîr, "Tafsîr al-Qurân al-Aqîm", Riyâdh: Dâr as-Salâm, 1421H.
- Al Asqalâni, Ibn Hajar, "Fathu al-Bâri Syarhu Shahîh Al-Bukhâri", Kairo : Maktabah al-Fayyâdh al-Manshûroh, 1419 H.
- Al Bukhâry, Muhammad ibn Ismâ'il, "Shahîh al-Bukhâry", Riyâdh : Dâr as-Salâm, 1419 H.
- Al Ghazâli, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, "Ihyâ 'Ulumuddîn", Beirut : Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyah.
- Al Qordhowi, Yûsuf, "Fiqh az Zakâh Dirasah Muqaranah li Ahkaamiha wa Falsafatiha fî Dhoi al-Qurân wa as-Sunnah", Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1393 H.
- Al Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad, "al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân", Beirut : Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1421 H.
- Al-Albâni, Muhammad Nâshiruddîn, "Irwâ' al-Ghalîl", Beirut : al-Maktab al-Islâmi, 1405 H.
- Al-Alusi, Syihabuddin Mahmûd ibn Abdullah al-Husaini, "ar-Rûh al-Ma'âni fî at-Tafsîr al-Qurân al-Aqîm wa as-Sab'i al-Matsâni", Muassasah al-Halbi li Nasyr wa Tauzi' 1964 M.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ûd, "Ma'âlim al-Tanzîl", Dâr at-Thayibah li an-Nasyr wa at-Tauzî', cetakan 4, 1417 H.
- Al-Barbâti, Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmûd, "al-'Inâyah Syarhu al-Hidâyah", Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Ghufaili, Abdullah Ibn Manshur, "Nawazil az-Zakat Dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyah li Mustajaddat az-Zakâh", Riyadh: Dâr il al-Maiman, cetakan 1, 1429 H.
- Al-Hajâwi, Syarafuddîn Mûsa ibn Muhammad ibn Mûsa Abu an-Najâ, "al-Iqnâ' fî Fiqh al-Imâm Ahmad ibn al-Hanbal", Beirut: Dâr al-ma'rifah.
- Al-Harâni, Taqiyuddîn, Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah, "Majmû' al-Fatâwâ", Dâr al-Wafa, cetakan 3, 1426 H.
- Al-Jasshâsh, Ahmad ibn Ali Abu Bakar ar-Râzi al-Hanafî, "Ahkâm al-Qurân", Beirut: Dâr il Ihyâ at-Turâts al-'Arabi, 1405 H.
- Al-Jazîri, Abdurrahmân, "al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-'Arba'ah", Kairo: Dâr al-Hadîts, 1424 H.
- Al-Juraisi, Khalid Ibn Abdurrahmân, "al-Fatawa as-Syar'iyah fî al-masail al'ashriyah min fatawa Ulama al-Balad al-Haram", Riyadh: cetakan 1, 1420H,
- Al-Juwaini, Abdul Mâlik ibn Abdullah ibn Yûsuf, "Ghiyâts al-umam fî at-Tiyâts ad-Dulami", Maktabah Imâm al-Haramain, cetakan 2, 1401 H.
- Al-Maqdisi, Syamsuddîn Muhammad ibn Muflih, "Al-Furû' wa Hasyiyah Ibn

- Qundus* , Muassasah ar-Risâlah wa Dâr al-Muayyid.
- Al-Maulawi ibn Muhammad ,”*Al-Binâyah fî Syarh al-Hidâyah li al-A’ini* , Beirut: Dâr al-Fikr, cetakan 2, 1411 H.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali ibn Muhammad al-Bashâry, “*Al-Ahkâm al-Sulthâniyah*”, , Kairo: Dâr al-Hadîts.
- Al-Mursi, Abu al-Hasan Ali ibn Ismâ’il ibn Sayidihi, “*Al-Muhkam wa al-Muhîth al-A’dom*”, Beirut: Dâr al-kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qarâfi, Syihabuddîn Abu al-Abbâs Ahmad Ibn Idrîs Ibn Abdurrahmân, “*al-ihkâm fî Tamyîz al-Fatâwâ ‘an al-Ahkâm wa Tasharrufât al-Qâdhi wa al-Imâm*”, , Beirut: Dâr al-Basyâir al-Islâmi yah, cetakan 2, 1416 H.
- Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo: Dâr Fath li al-i’lâm Al-‘Arabi, 1999 M.
- Al-Zaila’i, Ustmân ibn Ali ibn Mihjân al-Bari’i dan Fahkruddîn, ”*Tabyîn al-Haqâiq Syarhu Kanzi al-Daqâiq*”, Kairo: al_Mathba’ah al-Kubra al-Amîriyah, , cetakan 1, 1313 H.
- Al-Zaujiyah, Ibn Qayyim, *Zâd Al-Ma’âd fî Hadyi Khair Al-’Ibâd*, , Libanon: Muassasah Ar-Risâlah, Beirut, Cetakan 3, 1421H .
- An Nasfî ,Abu Barakât Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmûd, ”*Madârik at-Tanzîl wa Haqâiqu at-Ta’wil*”, Beirut : Dâr an-Nafâis, 2005 H .
- An-Naisabûri, Muslim ibn Hajjâj al-Qusyairi, ” *Shahîh Muslim*”, Kairo : Dâr al-Hadîts, 1417 H.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddîn ibn Syaraf, ”*al Majmû’ Syarh al-Muhadzab*” , Beirut: Dâr al-Fikr, 1417 H.
- Ar-Râghib al-Ashfahâni, “*Mufrodat Alfâdz al-Qurân* ” , Damaskus: Dâr al-Qalam, cetakan 2, 1418 H.
- As Syatibi, Ibrohim ibn Muhammad al Ghornathy, ,”*al Muwafaqot fî Ushul asy Syariah*”, Beirut: Dâr il Ibn ‘Affan, Cetakan I, 1413 H.
- Ash Shidieqy, Teungku Hasby, “*Falsafah Hukum Islam*”, Semarang : Pustaka Rizki Putra, cetakan 4, 1990 M.
- As-Sa’di Abdurrahmân ibn Nâshir, “*Taisîr al-Lathîf al-Mannân fî Khulâsoh Tafsîr al-Qurân* ”, Riyâdh: Wizârah as-Syu’ûn al-Islâmiyah wa al-Auqâf, 1422 H.
- As-Sâyis, Muhammad Ali, ”*Tafsîr Ayât al-Ahkâm*” , al- Maktabah al- ‘Ashriyah li at-Thibâ’ah.
- As-Shâbûni, Muhammad Ali, “*Shafwah at-Tafsîr*”, cetakan I, Mesir: Dâr al-Fikr.
- As-Shalaby, Muhammad Ali, “*al-Insyirah wa Raf’u ad-Dhiiq fii Siroh Amir al-Mukminin Abu Bakar as-Shiddiq radhiyAllah u a’nhu*”, Kairo: Dâr il at-Tauzi’ wa an-Nasyr al-Islâmi yah, 1423 H.
- As-Shan’âni, Muhammad ibn Isma’il ibn Shalâh al-Hasani, “*Subul as-Salâm* “, Libanon: Dâr Ibn Hazm, cetakan 1, 1423 H
- As-Shâwi, Ahmad, “*Balâghah as-Sâlik li aqrab al-Masâlik*”, Beirut: Dâr al-kutub al-Ilmiyah, cetakan 1, 1415 H
- As-Sulamy, Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, “*al Jâmi’ as-Shahîh Sunan at-Tirmidzi*”, Beirut :Dâr Ihya at-Turâts al-‘Arabi.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahmân, “*Al-Asybah wa an-Nadhair fii qowa’id wa furu’ fiqh as-Syâfi’iyah* ” , Beirut: Dâr il al-Kutub al-Ilmiyah.
- At-Thahthâwi, Ahmad ibn Muhammad ibn Ismâ’il, ” *Hasyiyah a-Thahthawi ‘ala*

- ad-Dur al-Mukhtâr*”, Beirut: Dâr al-ma’rifah.
- At-Thobary, Ibn Jarîr, “*Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl Ayi al-Qurân*”, Beirut: Muassasah ar Risalah, 1420 H.
- Az Zuhaili, Wahbah, “*al Fiqh al Islâmi wa Adillatuhu*”, Damaskus, Beirut: Dâr il al Fikr
- Az-Zamakhshyari, Abu al-Qâsim Mahmûd ibn Umar, “*Tafsîr al-Kassyâf*”, Beirut : Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H.
- Az-Zubaidi, Muhammad ibn Muhammad Abdur ar-Razzâq Murtadho, “*Tâj al-‘Arûs min Jawâhir al-Qômûs*”, Kuwait : Thob’ah al-Kuwait
- Az-Zuhaili, Wahbah, “*At-Tafsîr al-Munîr fî as-Syarî’ah wa al-‘Aqîdah wa al-Manhaj*”, Damaskus: Dâr il al-Fikr al-Mu’âshir, cetakan 2, 1418 H.
- Dept. Wakaf dan urusan keislaman, “*al Mausû’ah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah*”, Kuwait: Wizârah al-Waqf wa Syu’un al-Islâmi yah, 2006.
- Hafidhudin, Didin, “*Zakat dalam Perekonomian Modern*”, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Ibn al -Jauzi, Abu al Farâj, Jamâluddin, “*Zâd al-Masîr fî ilmi at-Tafsîr*”, Beirut: al Maktab al Islâmy, 1404 H.
- Ibn al-A’rabi, Al-Qâdhi Abu Bakar, “*Ahkâm al-Qurân*”, Beirut: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyah, cetakan 3, 1424 H.
- Ibn al-Atsîr, Majdu ad-Dîn Abu as-Sa’âdat al-Mubârak ibn Muhammad as-Syaibâni al-Jazri, “*an-Nihâyah fî Gharîb al-Hadîts wa al-Âtsar*”, Beirut.: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1399 H.
- Ibn Hambal, Ahmad, “*al Musnad li al-Imâm Ahmad bin Hanbal*”, Kairo : Dâr al-Hadîts, 1415 H.
- Ibn Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad Ibn Ishâq, “*Shahîh Ibn Khuzaimah*”, Beirut: al-Maktab al-Islâmi, cetakan 3, 1424 H.
- Ibn Mandzûr, Muhammad ibn Mukarram, “*Lisân al-‘Arab*”, Beirut: Dâr Ihya at-Turâst Al-‘Arabi, 1988.
- Ibn Muflih, Syamsuddîn Muhammad al-Maqdisi, “*Kitâb al-Furû’ Hasyiyah Ibn Qundus Tahqîq Abdullah ibn Abdulmuhsin at-Turki*”, Beirut: Muassasah ar-Risâlah dan Dâr al-Muayyid.
- Ibn Najm, Zainuddîn ibn Ibrâhîm ibn Muhammad, “*al-Asybah wa an-Nadhâir ‘ala Madzâhib Abi Hanîfah an-Nu’mân*”, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1419 H.
- Ibn Qudâmah, Abdurrahmân ibn Muhammad ibn Ahmad al-Maqdisi, “*As-Syarhu al-Kabîr ‘an Matan al-Iqnâ*”, Dâr al-Kitâb al-‘Arabi li an-Nasyr wa at-Tauzî’.
- Ibn Qudâmah, Muhammad ibn Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad, “*al-Mughni*”, Riyâdh: Dâr ‘Alam al-Kutub, 1417 H .
- Ibrâhîm Mustafa, Ahmad Zayyâd dan Hamîd Abdul al-Qadîr , “*al-Mu’jam al-Wasith*”, Mesir: Dâr il ad-Da’wah, 1401 H.
- Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), “*Indonesia Zakat Development Report 2012 “Membangun Peradaban Zakat Indonesia”*”, Jakarta :Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), cetakan 1, 2012
- Kurkuli, Hasan Ali, “*Mashorif az-zakat fii al-Islam*”, Tesis Magister, Universitas Ummu al-Qura, Makkah, 1402 H.
- Markâz al Buhûst wa ad-Dirâsât-Mabarroh al-âl wa al-ashhâb, “*Aqwâl al-‘Ulama fî mashraf as-Sâbi’ (fî sabîlillah)*”,

- Kuwait: Maktabah al Kuwait al Wathoniyah, Cet 2, 1428 H.
- Mohammad Nazir, "Metode Penelitian", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003 M.
- Mubarrot al-Aal wa al-Ashhab, "Aqwal al-*'ulama fii al-mashrof as-saabi' li az-zakâh (wa fi sabilillâh)*", Kuwait: Markaz al-Buhust wa ad-Dirosah bi Mubarrot al-Aal wa al-Ashhab, cetakan 2, 1427 H.
- Muhammad Abdul Qodir, "Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat", Semarang: Dina Utama, 1997
- Muhammad Ali, Nuruddin, "Zakat Instrumen Kebijakan Fiskal", Jakarta: Raja Grafindo Pertama, cetakan 1, 2006.
- Muhammad ibn Ya'qûb al Fairûz Abadi, "al-Qômûs al-Muhîth", Beirut: Muassasah ar Risâlah.
- Sa'dî Abu Habîb, "al-Qômûs al-Fiqhi", Beirut: Dâr al-Fikr, cetakan 2, 1408 H.
- Saefuddin, Ahmad M, "Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam", CV Samudra, 1984 M.
- Taqiyuddîn Muhammad ibn Ahmad al-Futûhi al-Hanbali, "Muntaha al Irâdat", Beirut: Muassasah ar-Risâlah.
- Zain ad-Dîn ibn Ibrâhîm ibn Muhammad (Ibn Nujaim), "al-Bahru ar-Râiq 'ala Kanzi ad-Daqâiq", al-Mathba'ah al-Ilmiyah, cetakan 1, 1311 H.

